

**SISTEM TENGGOEN: KEKERABATAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DALAM SUKU ALAS**

(Studi Kasus di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara)

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh

**FIDIA AZNIDAHRI  
NIM. 190305068**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : FIDIA AZNIDAHRI

NIM : 190305068

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang berujuk sumbernya.

Banda Aceh, .24 Mei 2023

Yang menyatakan,



Fidia Aznidahri

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SISTEM TENGGUEN: KEKEABATAN DAN TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DALAM SUKU ALAS  
SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama


Diajukan Oleh:

**FIDIA AZNIDAHRI**  
NIM. 190305068

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Studi Sosiologi Agama


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag  
NIP/NIDN.196330930199103002

Pembimbing II



Dr. Arfiansyah, S.Fil I,  
NIP/NIDN .198104222006041004

AR - RANIRY

## SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : Rabu, 7 Juli 2023 M  
18 Dzul'qadah 1444 H


di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,

  
Prof. Dr. Syamsu Rijal, M.Ag  
NIP. 196360930199103002


Sekretaris,

  
Dr. Arfiansyah, S. Fil.I, M.A  
NIP. 198104222006041004

Penguji I,

  
Dr. Fasilin H.M Yasin, M.Si  
NIP. 1960122062987031004

Penguji II,

  
Dr. Zuherni AB, M. Ag., P.hD  
NIP. 197701202008012006

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 1978042220031221001



## ABSTRAK

Nama : Fidia Aznidahri  
NIM : 190305068  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Arfiansyah, S.Fil I, M.a

Sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan merupakan panggilan atau sapaan terhadap kerabat. Di dalam suku Alas sistem *tenggoen* ini digunakan untuk memanggil kerabat dengan menggunakan tutur bahasa yang sopan. Sistem *tenggoen* ini adalah sistem yang mengikat unsur-unsur bahasa untuk menandai perbedaan antara status dan peran dari kekerabatan itu sendiri. Di dalam suku Alas sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan bisa berubah bahkan semakin lama semakin memudar di masyarakat suku Alas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem *tenggoen* kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam suku Alas di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinship yang ditawarkan oleh Robin Fox. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field researc*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang terdiri dari 14 orang masyarakat di Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama*, sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan di dalam suku Alas yaitu ada tiga, yaitu pertama, sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan garis keturunan ayah, kedua garis keturunan ibu, Ketiga, sistem *tenggoen* kekerabatan dalam ikatan perkawinan. *Kedua*, dalam sistem *tenggoen* kekerabatan ternyata memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terdapat didalamnya. Peran dan tanggung jawab tersebut terdapat dari sistem *tenggoen* kekerabatan pihak ibu dan ayah. *ketiga*, sistem *tenggoen* kekerabatan di dalam suku Alas sudah mulai memudar. Memudarnya sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan disebabkan oleh: pertama, adanya proses migrasi kependudukan yang terjadi secara terus menerus ke Tanah Alas, kedua adanya perkawinan antar suku Alas dengan suku non Alas, ketiga adanya pengaruh bahasa lain dilingkungan tempat tinggal. *Keempat*, perubahan pada sistem *tenggoen* kekerabatan di dalam suku Alas terjadi karena adanya pernikahan sesama saudara atau masih satu garis keturunan.

**Kata Kunci:** Sistem Panggilan Kekerabatan, Tanggung Jawab Sosial, Perubahan Pada Sistem Panggilan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Sistem Tenggoen: Keekerabatan Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Suku Alas. Sholawat bersertakan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besa Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dan melancarkan selesainya skripsi ini.

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tiada hentinya kepada kedua orang tua, Ayahanda M. Yani serta Ibunda tersayang dan tercinta Ilawati yang telah menjadi orang tua terhebat sepanjang masa. Selalu mendukung, mendo'akan serta memberikan motivasi dalam setiap langkah kehidupan ini. Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar, sanak saudara yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan kepada penulis agar tetap menjalani perkuliahan sampai dengan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan rasa hormat sebesar-besarnya yang penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag sebagai pembimbing I dan ucapan terimakasih juga kepada bapak Dr. Arfiansyah, S.Fil,I, M. A sebagai pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya, idenya memberikan motivasi serta bimbingannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada bapak Dr. Azwarfajri, S.Ag., M.S.I sebaga ketua Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan isenya serta ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M. Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh staf/karyawan serta dosen-dosen yang ada dilingkungan se-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendidik, membina dan mengantarkan penulis dalam menempuh dan berpikir lebih luas. Sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membentuk karakter dan perilaku yang lebih baik.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan do'a tiada hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada satupun kesempurnaan dalam dunia ini, begitu juga dengan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis harapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat untk penulis serta para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya dan kepada-Nya juga kita berserah diri dan meminta pertolongan.

Banda Aceh, 24 Mei 2023  
Penulis,

Fidia Aznidahri  
NIM. 190305068



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>1</b>
A. Kajian Pustaka.....	1
B. Kerangka Teori .....	3
C. Definisi Operasional .....	4
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>6</b>
A. Jenis Penelitian .....	6
B. Lokasi Penelitian .....	6
C. Informasi Penelitian.....	6
D. Instrumen Penelitian.....	7
E. Sumber Data Dalam Penelitian.....	7
F. Teknik Pengumpulan Data.....	8
G. Dokumentasi.....	9
H. Teknik Analisis Data.....	9
I. Refleksi Pengalaman Peneliti .....	10
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>11</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	11



1. Lokasi Penelitian.....	11
2. Pendidikan dan Mata Pencarian .....	15
3. Agama dan Kondisi Sosial Masyarakat .....	16
4. Adat Istiadat .....	17
B. Sejarah dan Sekilas Tentang Lahirnya Suku Alas.....	18
1. Tanah Alas .....	18
2. Suku Alas .....	19
C. Bentuk Sistem Kekerabatan di dalam Suku Alas .....	21
1. Keluarga.....	21
a. Anak laki-laki dan anak perempuan.....	23
b. Anak Kandung dan Anak Angkat .....	26
c. Persamaan dan Perbedaan Peran Anak atau Saudara Kandung dengan Anak atau saudara Angkat .....	29
2. Panggil (Sistem Kekerabatan) .....	31
D. Pengaruh Sistem <i>Tenggoen</i> Terhadap Tanggung Jawab Sosial ..	35
1. Peran Kekerabatan Untuk Orang Yang Belum Menikah .....	35
2. Peran Kekerabatan Untuk Orang Yang Telah Menikah .....	38
3. Peran Kerabat Untuk Orang Yang Telah Meninggal .....	41
4. Tanggung Jawab Kerabat Terhadap Anak Yang Telah Ditinggalkan Oleh Orang Tuanya.....	46
5. Penetapan Wali, Pengasuhan Terhadap Anak Kerabat Yang Yatim Piatu .....	49
6. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Panggilan Kekerabatan .....	50
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Struktural Kecamatan yang ada di Aceh Tenggara.....	16
Tabel 1.2 Data Kemukiman di Kecamatan Darul Hasanah.....	17
Tabel 1.3 Nama Desa Gampong yang ada di Kecamatan Darul Hasanah.....	18
Tabel 1.4 Jumlah Sarana Pendidikan Umum Menurut Jenjang pendidikan dan Statusnya di Kecamatan darul Hasanah Tahun 2022-2023 .....	19



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Darul Hasanah Aceh Tenggara .....	17
Gambar 1.2 contoh gambar peralatan yang dibawa waktu <i>tukam</i> (ngelayat).....	29
Gambar 1.3 contoh gambar peralatan yang dibawa untuk <i>begahen anak malu</i> (undangan untuk saudara perempuan) .....	29
Gambar 1.4 Prosesi Pemamanen pada saat naik kuda .....	42
Gambar 1.5 Prosesi Pelaknaan <i>Begahen Oleh Anak Malu</i> (anak perempuan yang sudah menikah) .....	44
Gambar 1.9 Prosesi <i>Mangan Tebekhas</i> .....	45
Gambar 1.10 Prosesi Penetapan Hari H .....	45
Gambar 1.11 Prosesi <i>Pemamanen</i> penyerahan uang Penglawat oleh pihak wali.....	46
Gambar 1.12 Prosesi Pemakaman Setelah Kedatangan Wali .....	48
Gambar 1.13 Prosesi <i>Kenduri Tungku</i> .....	49
Gambar 1.14 Prosesi Mebadas .....	49
Gambar 1.15 Prosesi Pembicaraan Antara <i>Batang Papah</i> dengan Wali Perempuan .....	50
Gambar 1.16 Prosesi Pengantaran emas untuk pengesahan perubahan sistem tenggoen (panggilan) kekerabatan .....	60
Gambar 1.17 Prosesi Saat Nekhah (mempelai wanita diserahkan ke mempelai pria) .....	60
Gambar 1.18 Pengesahan sistem <i>tenggoen</i> (panggilan) kekerabatan di rumah mempelai laki-laki .....	61
Gambar 1.19 Wawancara dengan M. Yani .....	68
Gambar 1.20 Wawancara dengan Amirudin .....	68
Gambar 1.21 Wawancara dengan Samduk .....	69
Gambar 1.22 Wawancara Dengan Saipul Amri .....	69
Gambar 1.23 Wawancara dengan Safra .....	70
Gambar 1.24 Wawancara dengan Kamudin Selian .....	70
Gambar 1.25 Wawancara dengan M. Amin .....	71
Gambar 1.26 Wawancara dengan Jumadin .....	71
Gambar 1.27 Wawancara dengan Saludin .....	72
Gambar 1.28 Wawancara dengan Mardian Skd .....	72
Gambar 1.29 Wawancara dengan Sabtudin .....	73
Gambar 1.30 Wawancara dengan Rabudin .....	73
Gambar 1.31 Wawancara dengan Jalidin .....	74
Gambar 1.32 Wawancara dengan Alm. Sudirman .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dengan mempunyai nilai-nilai yang sama seperti nilai kehidupan, kemerdekaan, kesejahteraan dan kehormatan. Dengan kata lain manusia bisa mempunyai nilai yang berbeda, karena dipengaruhi oleh hukum, adat, budaya dan agama yang dianut oleh orang tersebut, seperti dalam bentuk sistem kekerabatan.

Sistem kekerabatan merupakan suatu hukum adat yang telah mengatur bagaimana kedudukan seseorang sebagai anggota keluarga, seperti kedudukan anak terhadap orang tuanya atau sebaliknya kedudukan orang tua terhadap anak dan kedudukan anak terhadap kerabat yang berdasarkan pada pertalian darah atau keturunan. Sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa ini berdasarkan garis pada sistem kekerabatan patrilineal (sistem kekerabatan dari garis keturunan ayah), sistem kekerabatan matrilineal (sistem kekerabatan garis keturunan ibu) dan sistem kekerabatan parental (sistem kekerabatan dari garis keturunan ayah dan ibu).<sup>1</sup>

Sistem kekerabatan adalah suatu hubungan kekeluargaan melalui ikatan perkawinan. Sebagaimana dikemukakan oleh William A. Haviland kekeluargaan ialah kelompok yang terdiri atas seorang ibu, anak-anak yang masih tergantung pada ibu dan bapak yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah. Selain hubungan darah satu keluarga, dikenal pula ada hubungan dengan keluarga-keluarga lain di luar dari keluarga mereka sendiri. Hubungan ini bisa dalam bentuk hubungan dengan para tetangganya, dan hubungan dengan para kerabat.<sup>2</sup>

Sistem kekerabatan juga merupakan bagian yang terpenting dalam struktur sosial. Meyer Fortes berpendapat bahwa sistem kekerabatan dalam

---

<sup>1</sup> UMA, *Mengenal sistem Kekerabatan Adat: Bilateral, Matrilineal dan Patrilineal* <https://uma.ac.id/2022/02/22/mengenal-sistem-kekerabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/> di posting pada 22 Februari 2022

<sup>2</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi*, Jurnal el Harakah, Vol. 17 No. 2 (2015), hlm. 02

masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup> Kekerabatan merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dengan demikian, sistem kekerabatan adalah sebuah kerangka interaksi antara mereka yang merasa mempunyai hubungan kekerabatan.

Sistem kekerabatan yang dikaji dalam penelitian ini lebih difokuskan pada sistem kekerabatan yang dianut oleh Suku Alas. Suku Alas merupakan salah satu suku yang mendiami Tanah Alas yang dikenal dengan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kata “alas” dapat diartikan sebagai tempat atau dalam bahasa Alas yang berarti “tikar”. Daerah atau disebut dengan Tanoh Alas ini berkaitan dengan tempat daerah yang itu sendiri yang membentang datar seperti tikar di sela-sela Bukit Barisan.<sup>4</sup>

Suku Alas mempunyai marga yang dipakai dibelakang namanya, akan tetapi pada saat ini pemakaian marga dibelakang nama-nama masyarakat suku Alas tidak begitu kuat, sebagaimana masyarakat Batak Toba yang kita lihat begitu kuat dalam hubungan ikatan kekerabatan. Justru di dalam Suku Alas sistem kekerabatan yang sangat kuat adalah dari hubungan perkawinan yang membentuk tuturan pada pergaulan sehari-hari.<sup>5</sup>

Sistem panggilan adalah sistem yang memiliki unsur-unsur bebas untuk menandai sebuah perbedaan status dan peran partisipan dalam berkomunikasi dengan bahasa, seperti yang disampaikan oleh Kridalaksana. Ia mengatakan bahwasanya satu bahasa mempunyai sistem tutur sapa, yaitu sistem yang menghubungkan ungkapan kata-kata yang dipakai untuk menyebut dan memanggil para pelaku dalam suatu peristiwa bahasa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Essi Hermaliza, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan The Kinship system Of Kluet Ethnic In south Aceh*, Jurnal Widyariset, Vol. 14 No. 1 (2011), hlm. 124

<sup>4</sup> Cut Rahayu Mutia, *Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan” Sebagai Bahan Ajar Sastra*”, Jurnal Bahasa & Sastra, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2020), hlm. 167

<sup>5</sup> Samsul Bahri, *Tanoh Alas Negekhi Metuah (Menelusuri Bumi Sepakat Segenep Kabupaten Aceh Tenggara dalam Berbagai Tinjauan)*, (Medan: Gema Ihsani 2022), hlm. 30-31

<sup>6</sup> Nilova Giostina, *Sistem Sapaan dan Istilah Kekerabatan Bahasa Melayu Batubara: Tinjauan Sociolinguistik*, (Skripsi Program Studi Bahasa dan Sastra Melayu Departemen Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016) hlm. 23



Aspek penggunaan kata pada masyarakat suku Alas dalam sehari-harinya menggunakan tutur panggilan. Istilah kata panggilan adalah suatu tuturan kata yang dipergunakan seseorang untuk menegur, menyapa atau memanggil seseorang secara adat sebagai lawan bicara. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata panggilan yang digunakan pembicara untuk menyapa lawan bicaranya cukup bervariasi misalnya, jenis kata panggilan yang paling banyak digunakan adalah istilah kekerabatan dan di luar kekerabatan itu sendiri.<sup>7</sup> Dalam sebuah keluarga atau kekerabatan itu terjadi interaksi peran-peran antar anggota dengan status yang berbeda. Setiap kebudayaan memiliki kata-kata atau tanda-tanda (*labels*), lambang-lambang (*symbols*) yang berhubungan dengan status masing-masing anggota dalam sistem kekerabatan.<sup>8</sup>

Di dalam sistem panggilan kekerabatan itu memiliki tanggung jawab sosial tersendiri. Tanggung jawab sosial adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan juga kerabat.

Tanggung jawab sosial dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan yang mana berkewajiban menanggung segala sesuatunya, atau bisa juga memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab ini berupa kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatan yang mana baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab bersifat kodrati yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang memiliki tanggung jawabnya tersendiri.<sup>9</sup>

Tanggung jawab sosial yang dibahas dalam tulisan ini adalah tanggung jawab sosial terhadap kekerabatan yang ada di dalam masyarakat. Tanggung jawab yang dimaksud seperti tanggung jawab seorang paman terhadap

---

<sup>7</sup> Imarotus Sa'adah, *Penggunaan Kata Sapaan Pada Masyarakat Jawa di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember*, Jurnal Publika Budaya, Vol. 01 No. 01 (September 2016) hlm. 02

<sup>8</sup> Essi Hermaliza, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan The Kinship system Of Kluet Ethnic In south Aceh*, dalam Jurnal Widyariset, hlm. 124

<sup>9</sup> Dinda Oktara, *Tanggung Jawab Sosial Anak Tertua Laki-Laki Pada Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 1-2

keponakannya dan juga tanggung jawab seorang saudara laki-laki dari pihak ayah terhadap anak dari saudara kandungnya.

Tanggung jawab sosial dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan seorang paman dan juga saudara laki-laki dari pihak ayah terhadap anak untuk memenuhi dan juga memperhatikan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam masyarakat Suku Alas.

Oleh karena itu dalam penelitian ini dibahas lebih dalam tentang hal-hal yang berhubungan erat dengan sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat suku Alas. Dalam hal ini dikaji pula bagaimana peran dan fungsi anggota keluarga yang sangat penting secara adat dalam sistem kekerabatan tersebut.

Perlu disadari juga bahwa sejalanannya dengan waktu, perkembangan zaman, kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat sistem panggilan mengalami pergeseran di beberapa segi. Pada dasarnya sistem *tenggoen* kekerabatan dalam masyarakat suku Alas terancam hilang karena imbas dari modernisasi. Banyak hal yang telah tergantikan dari sistem *tenggoen* kekerabatan ini dengan sistem panggilan dari masyarakat luar.<sup>10</sup>

Memudarnya sistem panggilan atau istilah panggilan kekerabatan ini salah satunya terjadi karena adanya proses migrasi kependudukan juga terdapat pada anggota keluarga kecil dan juga anggota keluarga besar, hingga saat ini memang masih menggunakan sistem panggilan kekerabatan dengan menggunakan bahasa Alas. Namun, tidak menutup kemungkinan sistem *tenggoen* (panggilan) dalam kekerabatan ini akan memudar, berubah, atau bahkan bisa dilupakan sehingga pada suatu saat nanti tidak akan dipergunakan lagi oleh masyarakat suku Alas sebagai salah satu dampak dari akibat kemajuan zaman dan teknologi yang sangat modern.

Memudarnya sistem panggilan kekerabatan dalam masyarakat juga bisa terjadi karena dipengaruhi oleh bahasa lain yang dibawa oleh masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia atau istilah panggilan kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat yang datang dari luar desa tersebut. Memudarnya sistem panggilan dalam masyarakat tersebut bisa diartikan indikasi perubahan yang terjadi dalam sistem kekerabatan itu sendiri.

---

<sup>10</sup> Essi Hermaliza, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan The Kinship system Of Kluet Ethnic In south Aceh*, dalam Jurnal Widyariset, hlm. 124

Semakin melemahnya masyarakat menggunakan sistem tenggoen (panggilan) kekerabatan dalam keluarga maka semakin memudarliah sistem tutur tenggoen (panggilan) itu.

Selain dari masyarakat yang datang dari ibu kota masuk ke dalam desa dan pengaruh media sosial, perubahan pada sistem tenggoen dalam masyarakat juga bisa terjadi karena adanya ikatan pernikahan yang terjadi dengan sesama keluarga atau bisa saja dengan satu desa. Karena dengan adanya pernikahan antara sesama keluarga maka otomatis sistem bertutur berdasarkan pada pernikahan atau sebaliknya untuk masyarakat setempat akan terganti dengan tutur tenggoen (panggilan) kekerabatan menurut kerabat mana yang paling dekat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Sistem Tenggoen: Kekerabatan dan Tanggung Jawab Sosial di dalam Suku Alas”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini bermaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian ini lebih didasarkan pada kepentingan atau urgen dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin melihat sistem panggilan kekerabatan dan pengaruh hubungan kekerabatan terhadap tanggung jawab sosial di dalam suku Alas hal yang telah ditetapkan dan dipertahankan di dalam Suku Alas dan apa saja hal yang telah berubah di dalam Suku Alas.

## **C. Rumusan Masalah**

Titik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerabatan di dalam Suku Alas?
2. Bagaimana pengaruh sistem tenggoen terhadap tanggung jawab sosial di dalam Suku Alas?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tutur dan bagaimana dampaknya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang peneliti uraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerabatan di dalam Suku Alas
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem tenggoen terhadap kekerabatan dan tanggung jawab sosial di dalam Suku Alas
3. Untuk mengetahui hal yang tetap dan hal yang berubah dalam sistem kekerabatan di dalam Suku Alas

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, agar dapat digunakan sebagai kajian ilmu sosiologi agama. Menambah ilmu pengetahuan pustaka tentang sosial, khususnya mengenai sistem tenggoen: kekerabatan dan tanggung jawab sosial di dalam Suku Alas.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan kontribusi mengenai data dan informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut dari peneliti-peneliti lainnya terutama mengenai sistem tenggoen: kekerabatan dan tanggung jawab sosial di dalam Suku Alas.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penulisan penelitian ini, penulis mengambil beberapa rujukan yang bersangkutan tentang sistem tenggoen: kekerabatan dan tanggung jawab sosial dan mencocokkan dengan menggunakan buku dan wawancara penelitian. Kajian pustaka merupakan upaya seorang peneliti untuk mencari buku, artikel, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana penelitian itu memiliki variabel yang sama dan penelitian ini dinyatakan adalah asli. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbedaan atas tulisan-tulisan sebelumnya. Peneliti mengutip beberapa penulisan tentang sistem panggilan: kekerabatan dari penelitian terdahulu seperti:

Nilova Giustina (2016) dalam skripsi yang berjudul *Sistem Sapaan Dan Istilah Kekerabatan Bahasa Melayu Batubara: Tinjauan Sociolinguistik*<sup>11</sup> Dengan tujuan mendeskripsikan bentuk kata sapaan dan istilah kekerabatan dan jenis jenis kata sapaan bahasa Melayu Batubara. Dan dapat disimpulkan juga bahwa pada masyarakat Melayu Batubara secara garis besar dapat dijumpai bentuk-bentuk kata sapaan berdasarkan dalam enam bentuk yakni: pertama kata sapaan menurut kedudukan, kedua kata sapaan menurut jenis kelamin, ketiga kata sapaan menurut usia, keempat kata sapaan menurut kekeluargaan, kelima kata sapaan menurut situasi pembicara dan yang keenam kata sapaan menurut kelahiran. Pada Istilah Kekerabatan masyarakat Melayu Batubara, terdapat kekerabatan yang disebabkan oleh silsilah keturunan dan kekerabatan yang disebabkan ikatan perkawinan, dan jenis-jenis sapaan masyarakat Melayu Batubara terdiri atas: sapaan dalam masyarakat, sapaan resmi, sapaan dalam istilah Keagamaan, sapaan untuk tamu, sapaan kata benda, kata sifat, dan kata ganti.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang, sama-sama membahas tentang sistem sapaan kekerabatan dalam masyarakat. Bedanya penelitian terdahulu berfokus pada sistem sapaan dan istilah kekerabatan

---

<sup>11</sup> Nilova Giostina, *Sistem Sapaan dan Istilah Kekerabatan Bahasa Melayu Batubara: Tinjauan Sociolinguistik*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016)



dalam Bahasa Melayu Batubara. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada sistem panggilan kekerabatan di dalam Suku Alas, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Essi Hermaliza, dalam Jurnal yang berjudul *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan*.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas tentang sistem kekerabatan yang dianut oleh suku bangsa kluet di Aceh Selatan Kecamatan Kluet Timur, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap unsur-unsur budaya lokal, khususnya bentuk sistem kekerabatan dalam masyarakat Kluet yang menyangkut dengan istilah-istilah kelokalan, peran dan fungsi anggota keluarga tersebut, baik dalam keluarga maupun dalam kelembagaan yang luas di masyarakat. Adapun hasil dari pembahasan dalam jurnal ini adalah masyarakat di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan menganut bentuk sistem kekerabatan *patrilineal* dan *matrilineal*. Dilihat dari sistem marga dan budaya perkawinan *exogamy*, yaitu sistem perkawinan ke luar marga, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya sistem kekerabatan *patrilineal* dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Jika dilihat dari eksistensi keluarga luas serta peran dan fungsi *niniak mamak* yang sangat penting dalam tatalaksana upacara adat juga menunjukkan bahwa mereka juga menganut sistem kekerabatan *matrilineal*.

Imarotus Sa'adah (2016) *Penggunaan Kata Sapaan Pada Masyarakat Jawa Di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember*.<sup>13</sup> Jurnal ini membahas tentang penggunaan kata sapaan pada masyarakat Jawa di Desa Jombang Kecamatan Jombang, Kabupaten jember.

Terdapat perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini yaitu jurnal ini membahas tentang Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet di Aceh Selatan sedangkan penelitian ini membahas tentang Sistem Panggilan Kekerabatan dalam Suku Alas di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

---

<sup>12</sup> Essi Hermaliza, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan The Kinship system Of Kluet Ethnic In south Aceh*, dalam Jurnal Widyariset, Vol. 14 No. 01 (2011).

<sup>13</sup> Imarotus Sa'adah, *Penggunaan Kata Sapaan Pada Masyarakat Jawa Di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember*, dalam Jurnal Publikasi Budaya, Vol. 01, No. 01 (2016)

Adon Nasrullah Jamaludin (2015) *Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah Di Kota Bekasi*.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas tentang struktur kekerabatan masyarakat etnis Sunda dan Betawi yang tidak dikenal dengan istilah marga. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Kampung Sawah menggunakan Sistem marga dan apakah nama marga yang dibangun oleh masyarakat Sawah Kota Bekasi memiliki kesamaan dengan marga yang ada di etnis Batak. Adapun hasil penelitian ini ialah bahwasanya ternyata marga yang ada di Kampung Sawah berbeda dengan marga yang ada di Batak, baik itu dari segi sistem perkawinannya, maupun sistem keluarga dan sistem sosial budayanya.

Terdapat perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini yaitu jurnal ini membahas tentang sistem kekerabatan masyarakat yang lebih berfokuskan tentang marga yang digunakan oleh Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi yang berbeda dengan marga yang ada di Batak. Sedangkan penelitian ini lebih berfokuskan tentang sistem panggilan kekerabatan dalam Suku Alas.

Jadi beberapa penelitian diatas dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang sistem kekerabatan dalam masyarakat. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada tujuan dan fokus penelitiannya.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti agar dapat mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan peneliti. Maka dalam penelitian ini mengambil teori untuk acuan dalam sebuah penelitian pada teori *Kinship* (Kekerabatan).

*Kinship* merupakan basis strategis sosial dalam rangka membangun tatanan masyarakat multikultural. Secara metodologis *kinsip* merupakan berkaitan erat dengan perkawinan, keturunan dan aliansi. Pada hal ini hanya dipaparkan hal-hal dasar terkait dengan kekerabatan.

---

<sup>14</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, “*Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah Di Kota Bekasi*, dalam Jurnal el Harakah, Vol. 17, No. 02 (2015)

Riset-riset antropologi menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat diorganisasikan berdasarkan sistem kekerabatan dan keberasilan bersama dari satu garis keturunan yang dapat ditarik sampai kepada para leluhur.

Robin Fox menyimpulkan bahwa “Dalam masyarakat primitif maupun yang canggih, relasi-relasi dengan para leluhur dan kerabat telah menjadi relasi kunci dalam struktur sosial. Mereka telah menjadi titik sumbu poros pemutar bagi hampir semua interaksi, hak dan kewajiban, loyalitas dan sentimen dalam sistem sosial suatu masyarakat.<sup>15</sup> Nelson Graburn menjelaskan, kekerabatan adalah prinsip pengorganisasian dalam masyarakat. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Keyes sistem kekerabatan adalah matriks konstruksi sosial etnik. Etnisitas, melalui konstruksi dan jejaringan dan identitas sosial.

Robin Fox<sup>16</sup> telah membedakan dua pendekatan antropologi dalam relasi-relasi kekerabatan. Pada satu sisi, fokus pada masyarakat sebagai satu keseluruhan dan menanyakan bagaimana masyarakat membentuk kelompok-kelompok kekerabatan. Pada pihak lain, fokus diletakan pada jaringan relasi-relasi yang mengikat individu satu dengan yang lain dalam jaringan kekerabatan. Robin Fox menegaskan bahwa sistem kekerabatan adalah tanggapan-tanggapan terhadap raga dan tekanan yang dimunculkan oleh keterbatasan-keterbatasan biologis, psikologis, ekologis dan sosial. Jadi sistem-sistem kekerabatan ada karena mereka menjawab kebutuhan-kebutuhan tertentu karena sistem-sistem ini menjalankan tugas atau fungsi-fungsi tertentu. Ketika kondisi dan kebutuhan berubah maka sistem-sistem kekerabatan pun mengalami perubahan walau hanya dalam batas-batas tertentu pula.

Berdasarkan teori *kinship* inilah, peneliti ingin menggambarkan tentang sistem kekerabatan dan tanggung jawab sosial yang di dalam masyarakat suku Alas. Peneliti melihat bahwa di dalam masyarakat suku Alas setiap adanya *tenggoen* (panggilan) pada masyarakat suku alas memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri di dalamnya. Seperti

---

<sup>15</sup> Robin Fox, *Kinship And Marriage: An Anthropological Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 13; Robert Parkin, *Kinship: An Introduction To The Basic Concepts* (Oxford, UK: Blackwell, 1997), hal. 136.

<sup>16</sup> Robin Fox, *Kinship And Marriage: An Anthropological Perspective* (Cambridge Press), 1893, hal.22-25

pandangan Robin Fox pada masyarakat primitif maupun modern, relasi-relasi dengan para leluhur merupakan kunci dalam struktur sosial dan mereka telah menjadi titik/poros pemutar bagi hampir semua interaksi, hak dan kewajiban, loyalitas dan pendapat atau sentimen pada suatu masyarakat.

### C. Definisi Operasional

Untuk memahami maksud atau pengertian dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka adanya definisi operasional sebagai penjelasan dari istilah terkait dengan judul dan penelitian ini, adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

#### 1. Sistem Tenggoen

Tenggoen merupakan panggilan atau sapaan terhadap kerabat. Sistem tenggoen adalah sistem yang mengikat unsur-unsur bahasa yang menandai perbedaan status dan peran partisipan dalam komunikasi dengan bahasa.<sup>17</sup>

Di dalam Suku Alas tenggoen ini digunakan untuk memanggil kerabat dengan menggunakan tutur bahasa yang sopan. Istilah tenggoen ini digunakan oleh masyarakat Suku Alas dalam melakukan kegiatan tutur sapaan yang digunakan untuk menyapa seseorang dalam ranah kerabat di Suku Alas.<sup>18</sup>

#### 2. Kekerabatan

Keluarga merupakan unsur utama dalam dalam terbentuknya sebuah sistem kekerabatan. Dalam keluarga tersebut terdapat dua jenis kekerabatan yaitu:

##### a. Kekerabatan berdasarkan hubungan pernikahan (*offinal kinship*)

Kekerabatan berdasarkan hubungan pernikahan merupakan sistem kekerabatan berdasarkan hubungan antar suami dan istri. Lebih luasnya lagi yaitu mencakupi orang tua dan saudara-saudara kandung dari kedua belah

---

<sup>17</sup> Nilova Giostina, *Sistem Sapaan dan Istilah Kekerabatan Bahasa Melayu Batubara*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), Hal. 2

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Periode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022



pihak serta pasangan-pasangan dan juga anak-anaknya. Oleh karena itu disebutkan hubungan antara mertua dengan mertua merupakan contoh dari jenis kekerabatan ini. Sama juga dengan halnya seperti hubungan antara kakak ipar dan juga anak-anaknya.

b. Kekerabatan berdasarkan hubungan darah (*consanguineal kinship*)

Sistem kekerabatan ini ialah kekerabatan berdasarkan keturunan atau lebih tepatnya dikenal dengan kekerabatan berdasarkan hubungan darah. Hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya dan juga hubungan seorang paman dengan keponakan-keponakannya.

Hubungan kekerabatan ini sendiri berdasarkan dari fakta-fakta biologis dan juga hubungan genetik antara orang tua dan anak-anaknya. Hubungan antara seorang ibu dan anak-anaknya merupakan titik dasar dari terbentuknya hubungan ini yang kemudian diperluas lagi dengan ayahnya si anak, kakek, nenek, paman, sepupu, bibi dan sebagainya.<sup>19</sup>

1) Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan juga kerabat.

Tanggung jawab sosial yang dibahas dalam tulisan ini ialah tanggung jawab sosial terhadap kekerabatan yang ada di dalam masyarakat. Tanggung jawab yang dimaksud seperti tanggung jawab seorang paman terhadap keponakannya dan juga tanggung jawab seorang saudara laki-laki dari pihak ayah terhadap anak dari saudara kandungnya.

Tanggung jawab sosial dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan seorang paman dan juga saudara laki-laki dari pihak ayah terhadap anak untuk memenuhi dan juga memperhatikan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam masyarakat Suku Alas.

2) Suku Alas

Suku Alas merupakan salah satu suku yang mendiami Tanah Alas yang dikenal dengan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kata “alas” dapat diartikan sebagai tempat atau dalam bahasa Alas yang

---

<sup>19</sup> Abdul Mana, “Kekerabatan”, Jurnal ADABIYAH, Vol. 17, No.33 (2015)



berarti “tikar”. Daerah atau disebut dengan Tanah Alas berkaitan dengan tempat daerah yang membentang datar seperti tikar di sela-sela Bukit Barisan. Daerah tanah Alas juga dikelilingi oleh air sungai, salah satu diantaranya sungai Alas. Desa yang ada di tanah Alas disebut dengan kute, dimana dalam suatu kute didiami oleh satu atau beberapa klan, yang disebut dengan marge. Anggota satu marge/marga/suku berasal dari satu keturunan nenek moyang yang sama. Masyarakat suku Alas menarik garis keturunan patrilineal, yang berarti menarik garis keturunan laki-laki. Suku Alas juga menganut adat eksogami, yang berarti bahwa masyarakat suku Alas harus mencari jodoh di marge yang lain, atau tidak boleh dengan satu marge.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Cut Rahayu Mutia, *Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan” Sebagai Bahan Ajar Sastra*”, Jurnal Bahasa & Sastra, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2020), hlm. 167

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif serta menganalisa. Menurut Bogdan dan Taylor metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah pengalaman peneliti saat berada di lapangan sehingga peneliti dapat menemukan serta mengumpulkan data sesuai yang terjadi di lapangan.<sup>21</sup>

Jadi peneliti akan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif agar mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, dimana peneliti dapat menggambarkan keadaan, kondisi serta gejala dalam hal lainnya untuk memperoleh kesimpulan dari data tersebut

### **B. Lokasi Penelitian**

Fokus penelitian ini bermaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgen dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin melihat sistem panggilan kekerabatan dan pengaruh hubungan kekerabatan terhadap tanggung jawab sosial di dalam Suku Alas hal yang telah ditetapkan dan dipertahankan di dalam Suku Alas dan apa saja hal yang telah berubah di dalam Suku Alas.

### **C. Informasi Penelitian**

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda maupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti. Teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu untuk mendapatkan data

---

<sup>21</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2017), hlm. 4

penelitian.<sup>22</sup> Maka peneliti melakukan penelitian sistem tenggoen: kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam Suku Alas di kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dan mewawancarai beberapa masyarakat untuk mengambil informasi pemahaman masyarakat tentang system tenggoem (panggilan) kekerabatan dan tanggung jawab sosial di Suku Alas dengan wawancara secara mendalam. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Wakil Ketua MAA	1 Orang
2.	Anggota MAA	1 Orang
3.	Mantan Imam Mukim Silayakh	1 Orang
4.	Tokoh Adat	6 Orang
5.	Petua Desa	4 Orang
6.	Ketua Dusun	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>14 Orang</b>

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.<sup>23</sup> Adapun dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Seterusnya penulis juga menggunakan alat bantuan lain seperti kamera dalam ponsel guna untuk merekam fenomena baik foto, video sebagai penambah dan bukti hasil

<sup>22</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.

<sup>23</sup> Ade Sanjaya, *Model-Model Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 84

untuk penelitian. Recorder untuk merekam hasil wawancara agar penulis lebih mudah dalam memilah untuk hasil dari sebuah penelitian. Dilengkapi dengan alat tulis sebagai pelengkap untuk mencatat berbagai informasi dari narasumber. Instrumen penelitian pada tulisan ini dapat dilihat di bagian lampiran yang ada dibelakang tulisan ini.

## **E. Sumber Data Dalam Penelitian**

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber data yang penting bagi penulis dalam mencari hasil untuk penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data tambahan.

### **1. Data Prime**

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber penelitian. Data primer sebagai data utama yang diperoleh saat melakukan pengamatan dan wawancara dengan narasumber.<sup>24</sup> Artinya data primer adalah data yang diperoleh melalui teknik wawancara terhadap informan. Maka penulis menggunakan sumber data primer hasil wawancara terhadap masyarakat untuk mengetahui tentang sistem tenggoen kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam Suku Alas di Kecamatan Darul Hasanah kabupaten Aceh Tenggara.

### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari sumber data kedua. Sumber data sekunder didapatkan dalam bentuk sumber yang telah ada seperti: buku, jurnal, dokumen dan sejenisnya<sup>25</sup> adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data dari buku, Jurnal, Skripsi dan artikel yang berkaitan dengan sistem tenggoen kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam Suku Alas.

---

<sup>24</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 41

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 223



## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan terjun langsung kelapangan supaya memperoleh data-data yang diinginkan dengan beberapa metode yaitu:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data dengan pengamatan langsung mengenai aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Hasanah, lebih tepatnya di beberapa desa yang ada di Kecamatan tersebut, yang berkaitan tentang sistem tenggoen kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam suku Alas. Sambil sedang melakukan penelitian, peneliti juga melakukan pengamatan yang dilakukan oleh sumber data untuk mendapatkan data yang jelas dan valid mengenai objek yang diteliti.

Pada saat melakukan penelitian, peneliti melihat pada masyarakat yang ada di Kecamatan Darul Hasanah telah banyak terjadi perubahan-perubahan pada tutur panggilan kekerabatan dalam masyarakat suku Alas, setiap desa yang ada di kecamatan tersebut telah melakukan perubahan pada sistem tutur panggilan dalam masyarakat suku Alas.

Selain perubahan pada sistem tutur panggilan pada masyarakat suku Alas, peneliti juga melihat adanya tanggung jawab sosial yang besar yang terdapat pada masyarakat suku Alas. Dimana peneliti melihat setiap tutur yang terdapat pada suatu kerabat maka akan memiliki tanggung jawab di dalamnya. Perbedaan pada setiap tutur panggilan pada kekerabatan di suku Alas maka berbedalah tanggung jawab yang akan didapatkannya.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan tatap muka. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif sehingga dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data serta pencatatannya.

Adapun penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang bersuku Alas dan berdomisili di Kecamatan Darul Hasanah, untuk mendapatkan informasi tentang seputaran Suku Alas, baik itu bentuk kekerabatan, pengaruh sistem *tenggoen* (panggilan) terhadap kekerabatan dan tanggung jawab sosial serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tutur dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat di suku Alas yang ada Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun yang penulis wawancarai ialah 1 orang wakil ketua MAA, 1 orang Anggota MAA, 1 Orang Manta Imum Mukim, 6 Orang Tokoh Adat, 1 Ketua Dusun dan 4 Orang *Semetue Kute* (Petua Desa).

### **G. Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, harian dan foto-foto kegiatan rutinitas harian dan tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>26</sup> Pengumpulan data berupa dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang penelitian secara langsung pada lapangan, yaitu berkaitan pada sistem *tenggoen*: kekerabatan dan tanggung jawab sosial di dalam Suku Alas di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan tahapan di dalam penelitian untuk salah satu penyederhanaan dari hasil sebuah penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data

Reduksi data adalah teknik pemilihan data untuk sebuah hasil dalam penelitian, dimana beberapa data tersebut yang telah didapatkan kemudian digabungkan dengan data yang bersangkutan menjadi satu responden. Penyederhanaan ini lebih menggunakan data yang primer, terarah dan mengacu pada pusat.

---

<sup>26</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia 2010), hal. 58

## 1. Penyajian data

Penyajian data merupakan teknik penyederhanaan data dengan menggambarkan sebuah hasil penelitian lalu disusun secara terstruktur untuk mendapatkan sebuah hasil kesimpulan yang bagus dan dapat dipahami.<sup>27</sup>

### a) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan teknik penyederhanaan data yang dilakukan secara mengamati data ulang lalu menyimpulkan hasilnya. Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Teknik ini juga bisa dilakukan dengan cara bertukar pikiran dengan teman dan kesimpulan bisa saja bersifat sementara tergantung pada bukti yang telah didapatkan. Penarikan kesimpulan ini harus diperoleh dari awal sampai dengan akhir sebagai bentuk memperkuat hasil yang didapatkan dan penulis dapat mempertanggung jawabkan kebenaran penelitiannya.<sup>28</sup>

## I. Refleksi Pengalaman Peneliti

### a. Penelitian Berjalan Sesuai Yang Direncanakan

Penelitian berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari hari pertama terjun kelapangan hingga beberapa hari setelahnya untuk bertemu dengan satu persatu dari responden yang berjumlah hingga 14 orang. Peneliti memberikan pertanyaan yang sama terhadap responden dengan jumlah keseluruhan dari pertanyaan sebanyak 15 butir pertanyaan yang telah terstruktur dan setiap dari jawaban yang dilontarkan oleh responder direkam dengan menggunakan handphone agar mempermudah peneliti dan responden dalam memberikan jawaban hingga selesai. Telah wawancara yang dilakukan selesai maka peneliti meminta untuk foto bersama sebagai bentuk dokumentasi peneliti.

### b. Hambatan Penelitian

Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwasanya hambatan yang muncul pada beberapa tahapan adalah sulitnya bertemu dan mengatur waktu untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden karena mereka

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 242

<sup>28</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Tiara Wacana, 2006), hal.

merupakan salah satu dari wakil dan juga anggota MAA. Serta beberapa respondet sulit ditemui karena mereka adalah tokoh adat masyarakat setempat yang mana beberapa diantara mereka keseringan sedang berada di luar dari desa tersebut.

Ada juga beberapa responden kurang memahami tentang tradisi dan adat istiadat yang ada pada Suku Alas. Pada saat wawancara berlangsung peneliti melihat responden menjawab pertanyaan wawancara dengan bahasa yang sangat sulit untuk dipahami dan berbicara dengan bahasa yang berulang-ulang.





## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada tulisan ini terletak di salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun 16 Kecamatan tersebut yaitu:

**Tabel 1.1** Data Struktural Kecamatan yang ada di Aceh Tenggara

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Babul Makmur	83,49 km
2	Babul Rahmah	850,28 km
3	Babussalam	9,48 km
4	Badar	93,18 km
5	Bambel	23,30 km
6	Bukit Tusam	40,32 km
7	Darul Hasanah	1346,72 km
8	Deleng Pokisen	72,08 km
9	Ketambe	255,07 km
10	Lawe Alas	1027,10 km
11	Lawe Bulan	37,14 km
12	Lawe Sigala-gala	72,39 km
13	Lawe Sumur	36,88 km

14	Leuser	212,93 km
15	Semadam	42,98 km
16	Tanoh Alas	38,70 km

Sumber Tabel: Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Penelitian ini, lokasi penelitiannya berfokus pada kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan Darul Hasanah merupakan salah satu Kecamatan yang di ujung sebelah barat/utara di Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagian masyarakat yang mempunyai aktivitas sehari-hari sebagai Petani Kebun, Petani Sawah, Petani Ikan, Pedagang, TNI serta Polri, pada saat sekarang banyak masyarakat yang melakukan aktivitas sebagai pendulang emas di pinggiran sungai kali alas, di Kuta Darul Makmur, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.


Luas Wilayah Kecamatan Darul Hasanah adalah 7.955 Km yang terdiri dari 3 (tiga) Kemukiman dan 28 (dua puluh delapan) Kute, dengan Jumlah penduduk 17, 473 jiwa. dengan jumlah laki-laki 8.108 jiwa dan Perempuan 8.929 Jiwa. (Per Maret 2021. Data Penduduk Kec. Darul Hasanah).

Secara Administratif Kecamatan Darul Hasanah dibatasi oleh:

- Sebelah Timur berbatas Dengan: Kecamatan Badar/Kecamatan Ketambe
- Sebelah Selatan berbatas Dengan: Kecamatan Babussalam
- Sebelah Barat berbatas Dengan: Kabupaten Aceh Selatan
- Sebelah Utara berbatas Dengan: Kabupaten Gayo Lues

A R - R A N I R Y

**Gambar 1.1** Peta Darul Hasanah Aceh Tenggara



Sumber Gambar: [hpps://pn-kutacane.go.id](https://pn-kutacane.go.id)

Kecamatan Darul Hasanah memiliki tiga Kemukiman di dalamnya. Adapun nama-nama kemukiman itu ialah

**Tabel 1.2** Data Kemukiman di Kecamatan Darul Hasanah

<b>Darul Hasanah</b>			
<b>Kemukiman</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Silayakh	3439	1777	1662
Darul Makmur	5328	2713	2615
Kembang Kertan	6723	3612	3111

Sumber Tabel: <https://ppid.acehtenggarakan.go.id>

Nama-nama desa/gampong yang ada di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

**Tabel 1.3** Nama Desa Gampong yang ada di Kecamatan Darul Hasanah

No	Desa/Gampong	Luas wilayah
1.	Gulo	1.234 km <sup>2</sup>
2.	Pulo Piku	123 km <sup>2</sup>
3.	Terutung Kute	240,56 km <sup>2</sup>
4.	Kuta Ujung	1.234 km <sup>2</sup>
5.	Lawe Stul	1.234 km <sup>2</sup>
6.	Kite Meranggun	-
7.	Mamas	1.234 km <sup>2</sup>
8.	Tanjung Lama	1.234 km <sup>2</sup>
9.	Tanjung Muda	-
10.	Rambung Teldak	-
11.	Tanjung Aman- RANIRY	-
12.	Sri Muda	1.234 km <sup>2</sup>
13.	Ujung Baru	-
14.	Kute Rambe	1.234 km <sup>2</sup>

15.	Mamas Baru	1.234 km <sup>2</sup>
16.	Rambung Jaya	615 Ha km <sup>2</sup>
17.	Makmur Jaya	1.234 km <sup>2</sup>
18.	Darul Makmur	2.400 km <sup>2</sup>
19.	Tanjung Bakhu	1.234 km <sup>2</sup>
20.	Pulo Gadung	1.234 km <sup>2</sup>
21.	Kokhtan Jaya	1.234 km <sup>2</sup>
22.	Istiqomah	-
23.	Lawe Mamas Indah	8.700 km <sup>2</sup>
24.	Tanjung Leuser	1.234 km <sup>2</sup>
25.	Simpang IV Tanjung	1.234 km <sup>2</sup>
26.	Lawe Pinis	1.234 km <sup>2</sup>
27.	Buntul Kendawi	1.234 km <sup>2</sup>
28.	Kuning Abadi	-



Fokus penelitian ini terletak di beberapa Desa yang ada di kemukiman Darul Makmur. Adapun nama-nama lokasi desa penelitian ini adalah, Desa Seri Muda, Lawe Pinis, Tengkute Rambe, Tanjung Aman, Tanjung Muda, Rambung Jaya, Mamas Baru, Tujung Baru, Pulo Piku, Pulo Gadung, dan Lawe Setul.

## **2. Pendidikan dan Mata Pencarian**

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendidikan yang sedang di tempuh atau telah dicapai. Pendidikan merupakan tangga untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan bagi manusia. Kualitas sumber daya manusia tergantung dari kualitas pendidikannya yang telah dicapai. Dengan demikian diharapkan dengan adanya pemerataan pendidikan di lingkungan masyarakat dapat meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup>

Di samping itu pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk dapat menjangkau fasilitas pendidikan yang tersedia didaerah tersebut, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal.

Kecamatan Darul Hasanah telah memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai, mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sekolah dasar (SD) atau madrasah iptidaiyah (MI), Sekolah menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah sampai ke jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah menengah Kejuruan (SMK), yang menyebar di beberapa lokasi desa yang ada di Kecamatan darul Hasanah. Selain itu terdapat juga lembaga pendidikan pondok pasantren di Kecamatan tersebut.

---

<sup>29</sup> Marhamah “Sistem Kekerabatan Suku singkil di Kota Babussalam” Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Sejarah dan Kebudayaan Islam) , Tahun. 2019, hal. 26-27

**Tabel 1.4** Jumlah Sarana Pendidikan Umum Menurut Jenjang pendidikan dan Statusnya di Kecamatan Darul Hasanah Tahun 2022-2023

No	Jenjang pendidikan	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	TK/Sederajat	1	6	7
2	Sekolah Dasar (SD)	8	-	8
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2	3	5
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1	3
5	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	-	2	2
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	-	1

Sumber Tabel: <https://dapo.kemdikbud.go.id>

### 3. Agama dan Kondisi Sosial Masyarakat

Agama adalah suatu bentuk kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh pemeluk agama tersebut. Manusia akan merasa tenang apabila memiliki atau menganut suatu agama, sebaliknya manusia akan merasa gelisah apabila tidak memiliki atau menganut suatu agama. Dalam kehidupan manusia, agama merupakan suatu hal yang penting sebagai landasan dan kontrol manusia dalam berperilaku serta mengerjakan suatu perbuatan. Di Kecamatan Darul Hasanah masyarakatnya menganut agama Islam secara keseluruhan.

Setiap desa/gampong di Kecamatan Darul Hasanah memiliki masjid sebagai tempat ibadah. Selain masjid di desa/gampong yang ada di Kecamatan Darul Hasanah juga terdapat balai sebagai sarana tempat pengajian anak (TPA). Wirid Yasin bagi para remaja putri dan ibu-ibu yang dilakukan pada setiap hari jum'at dan acara keagamaan lainnya yang dilaksanakan di hari-hari besar Islam, seperti maulid nabi, idul fitri, idul adha dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan juga dapat mempererat ikatan silaturahmi antar sesama masyarakat.

Dalam kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan, maka dari itu kegiatan sosial juga terus dijalankan bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan keagamaan tersebut. Tatanan kehidupan masyarakat Kecamatan Darul Hasanah sangat kental dengan sikap solidaritas antar sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara di setiap desa yang ada di Kecamatan Darul Hasanah.

Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Seperti misalnya berkunjung ketempat orang sakit, acara duka, acara pesta, bergotong royong, dan berbagai aktivitas lainnya yang merupakan tradisi dan sekaligus rasa kepedulian antar sesama masyarakat. Dimana di dalam agama Islam sangat ditekankan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang saling membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina serta memelihara hubungan Ukhuwah Islamiyah antar sesama umat.

Disisi lain masyarakat yang ada di desa yang ada di Kecamatan Darul Hasanah memiliki adat dan kebiasaan yang cukup berbeda. Karena di Kecamatan Darul Hasanah memiliki dua Suku yang berbeda yaitu suku Alas dan suku Gayo. Namun suku mayoritas yang ada di Kecamatan Darul Hasanah yaitu suku Alas. Meskipun kedua suku ini berbeda namun memiliki tatanan sosial yang tidak dibeda-bedakan. Karena daerah tersebut didukung juga sebagian dari penduduknya memiliki hubungan famili baik itu berdasarkan garis keturunan ataupun hubungan yang terjadi karena adanya pernikahan. Sehingga membuat masyarakat tersebut menumbuhkan motivasi untuk saling melakukan interaksi yang baik.

#### 4. Adat Istiadat

Adat dipahami sebagai tradisi lokal dalam mengatur interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu masyarakat Alas yang tinggal di Kecamatan Darul Hasanah memiliki adat istiadat yang tetap dilakukan hingga saat ini. Adapun tradisi dan adat istiadat tersebut ialah seperti adat perkawinan, sunat rasul dan kematian.

##### a. Perkawinan

Di dalam masyarakat suku Alas dikenal dengan beberapa bentuk perkawinan, yaitu antara lain:

###### 1) Perkawinan *angkap das*

Perkawinan *angkap das* adalah perkawinan yang dianggap tetap selama-lamanya tinggal bersama dengan orang tua dari si wanita. Perkawinan ini menurut hukum adat sah menjadi anak kandung dan sah menerima warisan dari keluarga pihak perempuan.

###### 2) Perkawinan *angkap duduk adat*

Perkawinan *angkap duduk adat* adalah perkawinan yang akan membawa hukum pihak laki-laki yang telah menikah ke dalam keluarga perempuan dan tinggal bersama ibu pihak wanita. Perkawinan ini terjadi dikarenakan pihak laki-laki belum membayar yang dinamakan dengan uang adat. Setelah pihak laki-laki membayar uang adat maka kedua mempelai bisa kembali ke keluarga pihak laki-laki dan juga bisa tinggal di keluarga pihak laki-laki.

###### a) *Ngampeken*

Perkawinan secara *ngampeken* merupakan perkawinan yang terjadi secara baik-baik, dan kedua insan tersebut sudah saling mengenal dan saling suka. Proses terjadinya *ngampeken* ialah datangnya pihak laki-laki ke rumah perempuan untuk menyembah (meminta restu) kepada wali dari pada perempuan. Yang menyembah (meminta restu) merupakan kedua dari mempelai tersebut. Setelah acara *ngampeken* selesai maka kedua keluarga tersebut akan mengadakan musyawarah atau disebut dengan *menkhadat*.

###### b) Kawin Lari

Kawin lari merupakan kedua mempelai pergi tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya. Mempelai laki-laki melarikan atau membawa pergi anak perempuan tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua si perempuan. Biasanya kawin lari ini terjadi karena tidak adanya restu dari kedua orang tua, baik itu restu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

#### **b. Sunat Rasul**

Di dalam tradisi adat Alas, pada pasca sunat rasul biasanya masyarakat akan melakukan persiapan untuk mendatangkan tamu atau saudara. Orang tua dari seorang anak yang ingin di sunat akan memberi terlebih dahulu makan sang paman yang disebut dengan *tebekhas*. Setelah melakukan *tebekhas* maka akan dilakukan acara *jagai* (acara jaga malam) dan *pemamanen* (undangan sang paman).

#### **c. Kematian**

Pada masyarakat suku Alas, biasanya pihak keluarga yang tertimpa musibah kematian akan melakukan pemberitahuan kepada pihak keluarga yang lainnya dan masyarakat setempat. Pemberitahuan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena proses penyelesaian penguburan mayat yang ditentukan dari kebijakan kerabat. Setelah penguburan dilakukan maka ada prosesi yang disebut dengan samasih (takziah) dan peletakan batu nisan.

### **B. Sejarah dan Sekilas Tentang Lahirnya Suku Alas**

#### **1. Tanah Alas**

Suku Alas merupakan salah satu suku yang mendiami Tanah Alas atau juga dikenal dengan sebutan wilayah Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, provinsi Aceh. Kata Alas ini diartikan sebagai tempat yang disebut dengan sebutan “tikar”. Daerah Tanoh Alas ini adalah daerah yang datar seperti layaknya bentangan tikar yang ada di sela-sela Bukit Barisan. Tanah Alas ini juga dikelilingi oleh banyaknya sungai-sungai yang ada di daerah Tanoh Alas tersebut. Salah satunya, yang juga merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Tanoh Alas adalah sungai Lawe Alas (Sungai Alas).

Desa yang ada di Tanoh Alas ini sering disebut dengan sebutan “kute”, dimana satu kute ini dihuni oleh satu kelompok atau disebut dengan



klan (marge). Marge/marga/suku merupakan satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang.<sup>30</sup>

Sejarah perkembangan suku Alas yang ada di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara boleh dikatakan memiliki rangkaian cerita yang sangat panjang. Hingga saat ini masih menjadi sebuah diskusi tersendiri mengenai asal usul suku Alas. Dalam mitologinya kata Alas Berarti tikar, hal ini berkaitan dengan kondisi daerah Tanah Alas yang membentang datar seperti tikar di sela-sela Bukit Barisan. Kemudian menurut kamus bahasa Indonesia kata Alas diartikan dasar, juga bisa disebut pertama. Oleh karena itu, kata Alas kemudian menjadi dasar pertama yaitu suku pertama yang mendiami Tanah Alas.<sup>31</sup>

## 2. Suku Alas

Suku Alas telah bermukim di lembah Alas, jauh sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda Masuk ke Indonesia. Dari catatan sejarah invasi Islam Tanah Alas pada tahun 1325, terlihat sangat jelas bahwa populasi ini sudah ada di Tanah Alas, meskipun mereka merupakan pengembara dengan menganut kepercayaan animisme. Nama Alas ini ditujukan untuk suku atau orang, sementara itu daerah Alas disebut sebagai *Tanoh Alas*.<sup>32</sup>

Sementara itu Kremer mengatakan bahwa kata “Alas” berasal dari pada nama seorang kepala etnis (cucu dari raja Lambing) yang merupakan keturunan dari Raja Pandiangan di Tanah Batak. Dia bermukim di desa paling tua di Tanah Alas yakni Desa Batu kute Batu Mbulan. Raja Lambing juga merupakan moyang dari marga Selian di tanah Alas, Sebayang di Tanah Karo dan Solim di Tanah Pakpak (Suak Simsim).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Cut Rahayu Mutia, *Budaya Lokal Suku Alas ‘Pemamanan’ Sebagai Bahan Ajar Sastra*, jurnal Bahasa dan Sastra, Vol. 5, No. 2, Tahun. 2020, hlm. 2

<sup>31</sup> Rusdi Sufi, dkk. *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998), hlm. 56

<sup>32</sup> Jumansyah, *Tradisi Jenguk i Pada Suku Alas (Studi di Desa Mbarung Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*, hlm. 15

<sup>33</sup> Michellia Cempaka Mz. *Tradisi Pemamanan “Paman” pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik* dalam jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan Tanggal 14 Desember 2020 (Medan: Medan Makna, 2020), hlm. 161

Menurut Iwabuchi, Raja lembing merupakan orang pertama yang menempati Desa Batu Mbulan. Beliau merupakan keturunan dari Raja Toga Pandiangan di Tanah Batak, dikenal dengan cucu dari guru Tatea Bulan dari Samosir Tanah Batak.<sup>34</sup>

Raja Lembing merupakan anak yang paling bungsu dari tiga bersaudara, yaitu saudara pertamanya adalah Raja Patuha di Dairi, dan saudara keduanya ialah Raja Enggang yang hijrah ke Kluet Aceh Selatan yang pengikutnya dan keturunannya adalah marga Pinem atau Pinim.

Diperkirakan Raja Lembing pindah dari Tanah Karo dan menuju ke Tanah Alas pada abad ke 12 bersama keturunan dan pengikutnya, yang mana mereka bermukim di Batu Mbulan dan bermarga Selian.<sup>35</sup>

Setelah kehadiran Selian di Batu Mbulan, muncul lagi kerajaan lain yang dikenal dengan Sekedang, basis wilayahnya meliputi Babel hingga ke Lawe Sumur. Raja Sekedang pertama sekali datang ke Tanah Alas pada pertengahan abad ke-13, yang dikenal dengan sebutan Datuk Rambut yang datang dari Pasai. Pendatang berikutnya semasa Raja Alas yaitu kelompok Migit Ali dari Aceh Pesisir dan keturunannya berkembang di Desa Biak Muli yang dikenal dengan Marga Beruh.<sup>36</sup>

Suku Alas yang mendiami Tanah Alas sejak ratusan tahun yang lalu. Secara statistik merupakan etnik minoritas di provinsi Aceh. Mereka umumnya tersebar di Kabupaten Aceh Tenggara, sebagian kecil di kabupaten Gayo Lues dan Singkil. Sistem kekerabatan yang dipakainya adalah Patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah).<sup>37</sup>

Pendapat para tokoh masyarakat yang lainnya lebih bervariasi lagi, mereka mengatakan bahwa suku ini berasal dari Rao melalui Aceh yang membentuk kerajaan pertama dan bermukim di Batu Mbogoh, Kabupaten Aceh Tenggara, yang disebut dengan keluarga Raja Dewa, dikenal dengan

---

<sup>34</sup> Salwa Farhani Asri, *Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)*, (Skripsi Sosiologi Agama, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020) hlm. 31

<sup>35</sup> Samsul Bahri, *Tanoh Alas Negekhi Metuah* (Medan: Gema Ihsani 2022), hlm. 28-29

<sup>36</sup> [https://profilbaru.com/Suku\\_Alas](https://profilbaru.com/Suku_Alas)

<sup>37</sup> Samsul Bahri, *Tanoh Alas Negekhi Metuah* (Medan: Gema Ihsani 2022), hlm. 28

nama Malik Ibrahim. Dia adalah pembawa ajaran Islam yang termashur di Tanah Alas.<sup>38</sup>

Ada juga yang menyebutkan bahwasanya ia berasal dari pesisir Aceh Utara yang bermigrasi ke daerah Gayo Lues dan membentuk kerajaan kedua yakni Kejuruan Babel dan bermukim di Parapat Tinggi, serta dari Pakpak yang membentuk kerajaan di Pulonas<sup>39</sup>.

Kesepakatan antara Raja Lembing dengan Putra Raja Dewa (Raja Alas) yaitu bersepakat agar syi'ar Islam yang dibawa oleh Raja Dewa harus diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Alas dan adat istiadat dari Raja Lembing juga harus tetap dipakai bersamaan dengan syiar tersebut, yang diistilahkan dengan "hidup dikandung adat, mati dikandung hukum (Islam)". Karena itulah asimilasi antara adat istiadat dengan kebudayaan Alas telah terjadi dan berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu.<sup>40</sup> Secara etnis dan agama, orang Alas adalah pemeluk Agama Islam.

Orang Alas dalam memilih kosa kata panggilan dan berinteraksi sehari-harinya menggunakan bahasa Alas. Bahasa Alas memiliki kosa kata yang mirip dengan bahasa Karo dan Pakpak di Sumatera Utara. Salah satu yang khas dalam bahasa Alas adalah bunyi huruf R yang menjadi huruf KH dan juga kata yang akhirnya huruf A menjadi huruf E.<sup>41</sup>

Adapun bentuk tolong menolong yang dilakukan adalah *pemamanen* (anak malu mengundang wali), *tempuh* (bantuan dari wali untuk anak/saudara perempuan) dan *nempuhi wali* (bantuan anak/saudara perempuan untuk wali).<sup>42</sup> Tolong menolong di Suku Alas merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial yang cukup besar di dalam Suku Alas, yang di mana budaya/tradisi dan agama saling berdampingan di dalamnya.

---

<sup>38</sup> Jumansyah, *Tradisi Jenguk i Pada Suku Alas (Studi di Desa Mbarung Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*, hlm. 17

<sup>39</sup> Mycellia Cempaka Mz. *Tradisi Pemamanen "Paman" pada Masyarakat Alas di Aceh Tenggara*, hlm. 162

<sup>40</sup> Jumansya *Tradisi Jenguk i Pada Suku Alas (Studi di Desa Mbarung Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*, hlm. 17

<sup>41</sup> Nilova Giostina, Skripsi: "Sistem Sapaan dan Istilah Keekerabatan Bahasa Melayu Batubara", hlm. 30

<sup>42</sup> Cut Rahayu Mutia: "Budaya Lokal Suku Alas "Pemamanan" Sebagai Bahan Ajar Sastra", hlm. 167

Rumah tradisional suku Alas berbentuk seperti rumah panggung dengan menggunakan tiang pondasi yang cukup tinggi, terbuat dari kayu tertentu seperti *Damar Laut* dan *Semaram*. Kayu ini dikenal memiliki serat yang keras sehingga sangat kuat untuk menopang beban di atasnya.<sup>43</sup> Rumah tradisional ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal, berlindung dari cuaca, gangguan binatang buas, keamanan, tempat ibadah dan juga tempat musyawarah.<sup>44</sup>

## C. Bentuk Sistem Kekerabatan di dalam Suku Alas

### 1. Keluarga

Keluarga memiliki makna tersendiri oleh beberapa para ahli, diantaranya menurut Raisner, keluarga adalah sebuah kelompok yang berdasarkan pada dua orang atau lebih, masing-masingnya masih memiliki hubungan kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu, kakak dan nenek. Kemudian, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Duval, yang beranggapan bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga.<sup>45</sup>

Dalam pengertian yang lain, keluarga merupakan kelompok primer yang paling terpenting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini sedikit banyaknya akan berlangsung untuk menciptakan dan membesarkan anak-anaknya. Jadi keluarga dalam bentuk murni merupakan satu kesatuan sosial yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.<sup>46</sup> Dari beberapa pengertian tersebut dapat diartikan bahwa keluarga merupakan ikatan yang berawal dari pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan, sehingga terjalin hubungan yang baik, serta menjadikan terciptanya cinta kasih dalam pernikahan.

---

<sup>43</sup> Samsul Bahri, *Tanoh Alas Negekhi Metuah*, hlm. 30

<sup>44</sup> Saniman Andi Kafri. *Mesikhat dalam Kajian Estetika Simbolis pada Rumah Adat Aceh Tenggara*. Jurnal Ilmu Budaya. Vol. 15 (2018), hlm. 29

<sup>45</sup> Abdul Wahid & M. Halilurrahman, *Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*, Jurnal cendekia, Vol. 5, No. 1, Tahun. 2019, hlm. 106

<sup>46</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2009, hlm. 104



Di beberapa situasi, keluarga tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban, hal ini disebut juga dengan peran. Maknanya seseorang yang didasarkan atas hubungan peran antara keluarga dan kewajiban dilandasi karena adanya proses sosialisasi yang sudah tertanam sejak masa kanak-kanak. Sejatinya, proses tersebut merupakan awal dalam mengenal segala hal yang ingin diketahui dari anggota keluarga yang lain, sehingga menciptakan kesadaran dalam memilah yang hak dan yang batil.<sup>47</sup> Kemudian, setiap keluarga yang terdapat dalam masyarakat memiliki peran dan status yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik itu peran seorang ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>48</sup>

Pada dasarnya, setiap keluarga pasti menginginkan keturunan atau istilah lainnya disebut dengan anak (kandung). Tujuannya untuk melangsungkan keturunannya agar tidak terputus kekeluargaan. Namun bagi masyarakat Suku Alas, keluarga yang tidak dikaruniai anak, baik itu tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan, bukanlah yang fatal. Masyarakat Suku Alas beranggapan bahwa mereka dapat memperoleh keturunan (anak) dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan mengadopsi anak orang lain atau keluarganya untuk menjadi anak angkatnya. Adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat suku Alas tidak harus berada di dalam satu tempat tinggal saja, melainkan dengan melihat peluang yang dilakukan dalam mengadopsi anak agar dapat terlaksana. Seyogyanya, pengadopsian ini bukan hanya ditujukan untuk suami istri yang tidak memiliki anak saja, melainkan pengangkatan saudara angkat juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Suku Alas. Hal ini dilakukan untuk memperluas ikatan kekeluargaan, sehingga terjalin ikatan yang saling berkesinambungan.

Dalam berkeluarga, kedudukannya menjadi penting yang harus diutamakan, karena dapat menjadi penghantar dalam kehidupan masyarakat yang bersosial selanjutnya. Jika hal ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya makan akan menimbulkan problematika di lingkungan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat berupa dalam produksi dan pembagian makanan, perlindungan terhadap yang muda dan tua, keluarga

---

<sup>47</sup> Nifus Sawal, *Sistem Panggilan (Tenggoan/Tuturan) Dalam Masyarakat Kluet Dan Pengaruhnya Pada Hubungan Sosial Dalam Keluarga*, hlm. 23

<sup>48</sup> Suarni, "Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga" *Jurnal Equiliberium*, Vol. 11, No. 1, (1 Mei 2015), hlm. 29



yang sakit, permasalahan hukum, pengembangan generasi muda dalam kehidupan sosial dan yang lain sebagainya.<sup>49</sup> Sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, sudah semestinya memperhatikan keutamaan dalam kehidupan masyarakat yang bersosial.

Sejatinya, setiap keluarga yang ada di dalam masyarakat memiliki tanggung jawab tersendiri yang menjadi beban yang harus dipatuhi, tanpa terkecuali.<sup>50</sup> Beban ini harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Sehingga peran masing-masing keluarga harus dijalankan sebaik mungkin.

Dalam masyarakat suku Alas sendiri, keluarga yang menjadi relasi di dalamnya yaitu ibu, ayah anak laki-laki dan anak perempuan. Dari beberapa orang ini memiliki peran tersendiri yang menjadi tanggung jawab dalam keluarga. Sebut saja peran ibu di dalam keluarga ialah mengasuh serta mendidik anak dan memberikan contoh terbaik bagi anak-anaknya agar anak tersebut dapat melakukan hal yang sesuai dengan ketentuan dalam kehidupan. Kemudian, peran ayah dalam keluarga ialah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pangan serta bertanggung jawab menjaga dan melindungi keluarganya dari bahaya yang terdapat di lingkungannya. Anak laki-laki berperan membantu ayah untuk menambah penghasilan dalam keluarga serta melindungi adik perempuannya ketika berada di luar rumah. Anak perempuan berperan membantu ibu mengurus keperluan yang ada di dalam rumah seperti; memasak, mencuci, menyapu dan lain-lain sebagainya.

Seyogyanya, setiap peran yang dilakukan oleh setiap keluarga baik ibu, ayah, anak pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keluarga yang saling membantu satu sama lain, sehingga dapat meringankan beban yang ada di setiap anggota keluarga. Berikut akan dipaparkan mengenai istilah yang ada dalam keluarga.

---

<sup>49</sup> Nifus Sawal, *Sistem Panggilan (Tenggoan/Tuturan) Dalam Masyarakat Kluet Dan Pengaruhnya Pada Hubungan Sosial Dalam Keluarga*, hlm. 23

<sup>50</sup> Nifus Sawal, *Sistem Panggilan (Tenggoan/Tuturan) Dalam Masyarakat Kluet Dan Pengaruhnya Pada Hubungan Sosial Dalam Keluarga*, hlm. 24

### a. Anak laki-laki dan anak perempuan.

Anak dalam keluarga memiliki keutamaan tersendiri yang tidak bisa dipisahkan. Berkaitan dengan relasi anak dalam keluarga, beberapa para ahli banyak berpendapat mengenai hal ini, diantaranya Coleman salah satu ahli sosiologi, yang mengemukakan bahwa pendidikan dan pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan akan menciptakan modal sosial (*sosial capital*) pada pengasuhan yang bersifat responsif gender, yaitu perlakuan yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya, Merton juga menyebutkan dinamika ini sebagai *labeling theory*, yaitu sebagai cap atau label yang berbeda kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ini dimisalkan akan dikatakan sukses apabila ia mendapatkan materi sebanyak mungkin, sedangkan anak perempuan dikatakan sukses ketika ia berhasil dalam mengatur atau menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.<sup>51</sup> Dari pemaparan tersebut pendidikan yang diterapkan untuk anak laki-laki berbeda dengan perempuan, sehingga para orang tua harus memahami karakter dari masing-masing anak sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dialami oleh anak laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya budaya/tradisi yang dilakukan oleh Suku Alas sendiri, meletakkan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, mereka beranggapan bahwasanya, hampir di semua kondisi dan situasi baik dalam hal urusan tentang adat istiadat ataupun berkenaan tentang hukum, hanya anak laki-lakilah yang ikut andil di dalamnya, sebut saja dalam kegiatan pelaksanaan fardhu kifayah, menshalatkan jenazah, tahkim, tahlil serta takziahnya hanya pihak laki-laki yang melakukannya. Kemudian di kondisi yang lain seperti bidang perkawinan juga anak laki-laki yang menjadi penanggung jawab masalah mulai dari adat yang kecil, pertengahan sampai ke adat yang paling besar. Maknanya hampir di semua profesi yang ada di dalam acara perkawinan yang mengenai tentang adat/tradisi hanya anak laki-laki yang melaksanakannya. Sehingga peran anak laki-laki lebih banyak di kondisi ini.

Sedangkan, untuk anak perempuan dalam adat/tradisi di suku Alas hanya sekedar sebagai *bekhas seselup lawe sentabu* (beras satu bambu dan

---

<sup>51</sup> Herien Puspitawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak Berwawasan Gender*, Artikel, Tahun.2011, Hal. 25-26

<https://jurnalakrab.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalakrab/article/download/146/112>  
/187

air tawar) yang menjadi tanggungjawab dari anak perempuan terhadap walinya. Makna *beras seelup lawe sentabu* ini ialah anak perempuan ketika mendapatkan kabar musibah atau berita kemalangan, pada saat ia datang maka anak tersebut membawa beras satu bambu beserta alat-alat untuk tahlil dan membawa uang paling sedikit 5 ribu, 10 ribu bahkan sampai 50 ribu yang di letakkan pada atas beras dalam *sumpit* (anyaman daun pandan untuk tempat beras yang berukuran satu bambu) dan juga membawa *pinggan* (piring kaca) satu.

**Gambar 1.2** contoh gambar peralatan yang dibawa waktu *tukam* (ngelayat)



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Kemudian dalam acara pesta perkawinan atau sunat rasul, anak perempuan hanya memenuhi bertanggung jawab sebagai tamu undangan atau "*begahen*"<sup>52</sup>. Kedatangan anak perempuan sebagai tamu undangan dengan membawa beras satu bambu dan memberikan uang sekitar 50.000 atau 100.000, serta membawa kado dan beberapa ekor bebek atau ayam, namun hal ini telah diganti dengan memberikan uang bebek sebagai gantinya.

---

<sup>52</sup> *Begahen* merupakan datangnya anak perempuan untuk acara pesta perkawinan atau sunatan dalam keluarganya

**Gambar 1.3** contoh gambar peralatan yang dibawa untuk *begahen anak malu* (undangan untuk saudara perempuan)



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Seyogyanya, budaya/tradisi yang membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan yang dianut oleh Suku Alas sendiri, dikarenakan peran anak laki-laki penting di dalam keluarga daripada anak perempuan, baik itu dalam adat maupun hukum. Sedangkan anak perempuan dalam situasi tertentu sebut saja ketika ia sudah menikah maka dia akan dibawa oleh suaminya. Sehingga, anggapan dari Suku Alas sendiri tidak adanya beban tanggung jawab terhadap anak perempuan karena sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Sebaliknya lagi jika anak laki-laki yang menikah maka ia tetap memiliki tanggung jawab terhadap orang tua dan juga istri beserta anak-anaknya.<sup>53</sup> Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa secara budaya/adat istiadat anak laki-laki akan mendapatkan beban tanggung jawab yang lebih besar bila dibandingkan dengan anak perempuan, karena hampir semua kegiatan budaya yang ada di Suku Alas lebih mengutamakan kehadiran laki-laki bila dibandingkan dengan anak perempuan.

Kemudian, dalam beberapa tradisi yang ada di suku Alas, saat anak perempuan sudah mencapai umur tertentu dan waktunya untuk dikhitan/disunat tidak dilakukan acara pesta sunatan karena ada istilah adat yang mengatakan bahwa “*adat mesendiken hukum, hukum medawaken adat*” (adat bersendikan hukum, hukum berbalut adat). Istilah ini memberikan penjelasan bahwasanya anak perempuan tidak ada terdapat di dalam hukum sunat rasul/khitan, sehingga secara adat melarang untuk

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Priode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022



dilaksanakan pesta yang besar seperti halnya dilakukan terhadap anak laki-laki saat dikhitan/disunat. Berdosa menurut hukum, menyalahi terhadap adat. Namun, berbeda halnya saat perkawinan anak perempuan, maka akan dilakukan acara pesta pernikahan yang besar, yang membedakan hanya acara sunat/khitان saja yang tidak bisa dilaksanakan acara pesta besar.

Dalam adat untuk anak perempuan yang di sunat/khitان disebut dengan penjelasannya dirahasiakan. Namun berbeda dengan anak laki-laki, anak laki-laki ini di dalam hukum Islam ada tentang sunat rasul/khitان, maka dari itu adat pun mendukung membuat acara pesta besar untuk sunat rasul/khitان tersebut.<sup>54</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwasanya secara hukum islam pembahasan anak laki-laki sudah ada di bahasa, sehingga adat pun mendukung perihal hal tersebut dan melaksanakan anak pesta untuk sunat rasul/khitان terhadap anak laki-laki. Dalam Suku Alas sendiri perbedaan adat terhadap anak laki-laki dan perempuan tidak adanya perselisihan sosial antara keduanya, karena telah menjadi kebiasaan yang telah ada sejak lama.

#### **b. Anak Kandung dan Anak Angkat**

Dalam keluarga sikap menghormati orang yang lebih tua atau orang yang telah berjasa dalam masyarakat juga dijunjung tinggi dalam masyarakat suku Alas. Perlakuan ini juga berlaku bagi mereka yang bukan berasal dari suku Alas sendiri, hal ini dikarenakan mereka sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Beberapa orang berasal dari non suku Alas jika memiliki hubungan yang baik terhadap suku Alas, maka secara tidak langsung akan dijadikan saudara angkat.....

Pengangkatan saudara atau anak angkat itu sendiri, dilakukan pembuktian dengan mengadakan acara kenduri (syukuran makan-makan) untuk mengesahkan pengangkatan anak atau saudara tersebut.<sup>55</sup> M. Yani menjelaskan di dalam suku Alas ada istilahnya *jabu pekhasat* (saudara angkat). *Jabu pekhasat* (saudara angkat) ini dalam suku Alas, pengangkatan saudara angkat sudah sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat suku Alas, baik itu sesama orang Alas ataupun orang luar yang datang ke suku

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara Dengan Samduk Sebagai Tokoh Adat Dan Wakil Dari Anggota MAA, Pada Tanggal 17 September 2022

<sup>55</sup> Samsul Bahri, *Tanoh Alas Negekhi Metuah* (Medan: Gema Ihsani 2022), hal. 39



Alas.<sup>56</sup> Merujuk dari hal tersebut, menjelaskan bahwa dalam pengangkatan saudara angkat baik yang berasal di Suku Alas sendiri maupun non-Suku Alas menjadi hal yang lumrah mengingat dari beberapa situasi sehingga dapat dijadikan sebagai saudara angkat. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan melaksanakan acara kenduri bagi masyarakat yang akan mengangkat saudara non-kandung, hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur karena telah mendapatkan keluarga yang baru.

Pada dasarnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam mengangkat saudara angkat atau anak angkat, berikut akan dijelaskan beberapa faktor tersebut:

1) Tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki

Dalam beberapa kondisi, setiap masyarakat suku Alas yang telah berkeluarga, kehadiran anak laki-laki tentu menjadi pengharapan yang besar. Hal ini dikarenakan anak laki-laki bisa mengangkat derajat dari sebuah keluarga serta keikutsertaan anak laki-laki lebih besar bila dibandingkan dengan anak perempuan. Sehingga, beberapa keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki cenderung akan mencari inisiatif yang lain untuk mendapatkan anak laki-laki, salah satunya dengan mengangkat anak lelaki sebagai anak angkat.

Kemudian, perempuan di suku Alas yang tidak memiliki saudara laki-laki juga kerap melakukan pengangkatan saudara angkat. Karena walaupun ikatan dalam kekeluargaan tidak memiliki hubungan darah, bagi masyarakat suku Alas karena dia sudah menjadi saudara angkat, maka kekuasaan atau hak mereka sama seperti saudara kandung.<sup>57</sup> Sehingga, dari sini dapat dijelaskan bahwasanya kehadiran dari anak angkat tidak menjadi kesenjangan sosial dalam keluarga walaupun tidak memiliki ikatan darah kandung. Karena bagi masyarakat Suku Alas sendiri setiap anak kandung dan anak angkat memiliki hak yang sama dalam keluarga

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Priode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Jumadin, Sebagai Tokoh Adat Dan Sekaligus Anggota Maa Di Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 17 September 2022

## 2) Tidak memiliki anak perempuan

Kehadiran anak laki-laki menjadi hal yang ditunggu oleh setiap keluarga, hal ini juga berlaku untuk anak perempuan. Dalam beberapa kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Suku Alas kehadiran anak perempuan ikut andil dalam beberapa adat. Tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat suku Alas yang biasanya dilakukan adalah kegiatan pada saat hari-hari besar dalam Islam; Maulid Nabi SAW, Megang (satu hari sebelum puasa bulan Ramadhan), Qunut (anak perempuan yang datang ke rumah orang tuanya untuk buka puasa bersama pada saat pertengahan bulan puasa), hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari besar dalam Islam lainnya, bagi anak perempuan di suku Alas yang sudah menikah harus pergi tandang atau berkunjung ke rumah orang tuanya dan juga ke rumah saudara laki-lakinya dengan membawa nasi, tradisi ini dilakukan dengan “*nakan luah*”. Untuk alasan-alasan seperti ini, masyarakat Alas cenderung mengangkat anak perempuan.<sup>58</sup> Dari pemaparan tersebut keberadaan anak perempuan juga menjadi pertimbangan dalam sebuah keluarga, sehingga jika dalam keluarga tersebut tidak terdapat anak perempuan (kandung), maka solusi yang dilakukan adalah untuk mengangkat anak perempuan menjadi bagian dari sebuah keluarga.

## 3) Pendetang dari Luar Suku Alas

Dalam suatu wilayah tentu saja akan ada kedatangan beberapa orang ataupun kelompok, baik yang didasari dengan kepentingan ekonomi maupun kepentingan lainnya. Hal ini berlaku juga terhadap wilayah yang ada di Desa Suku Alas. Banyaknya para pendatang yang hanya sekedar berkunjung ataupun menetap dalam waktu yang lama, sehingga keberadaannya di dalam wilayah yang baru tentu saja masih menjadi ambigu tanpa mengenal daerah tersebut. Di beberapa kondisi, kedatangan para pendatang ada yang terjadi mutasi pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Perasaan awam tentu saja menyelimuti penduduk baru yang menetap di Suku Alas, sehingga kejanggalan permasalahan pribadi pasti menyelimuti rasa kegundahan tersebut. sehingga bagi Suku Alas sendiri menjadikan beberapa permasalahan yang mendasar yaitu empat hal (langkah, rezeki, petemun,

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayah Periode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

maut) yang sewaktu-waktu dapat singgah di setiap orang yang baru berada di Desa Alas, dan tidak ada keluarga dekat yang dapat melihat atau merawat, sehingga dari kondisi inilah dilakukan pengangkatan saudara untuk meminimalisir hal tersebut.

Hal ini pernah dirasakan oleh pendatang baru yang bernama Sri Astatu. Ia merupakan pendatang baru yang berasal dari Siantar, Sumatera Utara masuk ke Kutacane lebih tepatnya desa Jongar Asli, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Maksud kedatangannya ke Kutacane adalah untuk pendidikan di dalam Dayah yang bernama Pesantren Badrul Ulum, yang terletak di desa Lawe Penanggalan, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Mengingat Sri Astatu berada di tempat masyarakat suku Alas ini hanya sendirian saja, sehingga ia membuat orang tua angkat yang sering disebut dengan Mak Lina. Mak Lina bersedia mengadopsi Sri Astatu menjadi anak angkatnya dikarenakan kecantikan yang dimilikinya dan memakai cadar serta menempuh pendidikan di pondok pesantren.

#### 4) Pindah Keyakinan

Agama menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam mendiami suatu wilayah. Sebut saja perpindahan agama dari agama non-islam pindah ke agama Islam. Perpindahan agama tersebut menjadikan tali persaudaraan menjadi jauh karena terputusnya sistem persaudaraan, serta menjadi tumpang tindih antara persaudaraan, karena tidak mendukung serta mengakui pilihan dalam menganut agama Islam. Putusnya keyakinan dengan agama sebelumnya membutuhkan sistem perwalian bagi setiap orang yang merasakannya, karena keresahan yang dirasakan, atas dasar hal tersebut sehingga warga yang muallaf harus memiliki perwalian dari masyarakat suku Alas sebagai wali angkat.

Sejatinya, beberapa faktor penyebab terjadinya pengangkatan saudara angkat di atas yang terjadi dalam masyarakat Suku Alas, maka akan ada pengesahannya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan fungsi dari saudara angkat ini sejatinya akan mempunyai peran dalam keluarga angkatnya sebagaimana peran seperti saudara-saudara sekandung.

Sistem pengesahan untuk anggota keluarga yang baru mengalami beberapa proses yang harus dilalui. Sekiranya dengan memanggil tokoh-tokoh pemuka adat dan *semetue kute* (petua desa) serta saudara-saudara

yang lainnya. Setelah semuanya berkumpul diadakan acara kecil. Keluarga yang mengangkat saudara angkat harus membawa nasi satu biji nasi, pakis seranting ataupun dia membawa makanan dan minuman dilapisi, ditimpa lagi dengan membawa makanan seperti *puket megaukh* (pulut yang diaduk dengan gula dan santan) ataupun membawa puket *mekuah* (pulut berkuah dari gula aren dan santan). Sehingga, akan terjadi pengukuhan pembuatan saudara angkat laki-laki ataupun saudara angkat perempuan, maka sudah sahlah dia di dalam desa itu, sebagaimana tradisi adat di dalam desa itu, begitulah saudara angkat di dalam desa tersebut.<sup>59</sup> Dalam penjelasan tersebut bahwasanya, fenomena dalam mengangkat keluarga yang baru harus mengalami beberapa proses adat yang harus dilalui, bukan tanpa alasan mengingat semua itu dilakukan atas pemberitahuan mengenai kehadiran anggota keluarga yang baru diangkat kepada masyarakat yang ada di daerah Suku Alas.

Dalam situasi yang lain contoh pengesahan pengangkatan anak angkat atau saudara angkat seperti, si A ingin menjadikan saudaranya si B, prosesnya dilakukan untuk meresmikan mereka bersaudara. Sehingga berkumpul masyarakat sekampung untuk meminta do'a keselamatan atau kenduri bersama, makan bersama untuk memberitahu kepada masyarakat yang lain bahwasanya si A sudah menjadi saudara dengan si B. Ada *maceken nakan* (acara kenduri). Sebaliknya apabila perempuan ingin mengangkat saudara laki-laki, maka menurut adat si perempuan ini bayar adat kepada abang yang bakal diangkat menjadi abang angkatnya.<sup>60</sup> Seyogyanya, tahapan yang harus dilakukan tersebut bukan tanpa maksud, mengingat kehadiran anggota angkat dalam sebuah keluarga bukan semata-mata hanya sebagai orang asing saja, melainkan akan menjadi tanggungjawab bagi keluarga yang mengangkatnya. Sehingga pengadaan acara kenduri secara adat harus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui anggota keluarga yang baru.

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Periode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Jumadin, Sebagai Tokoh Adat Dan Sekaligus Anggota Maa Di Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 17 September 2022



### **c. Persamaan dan Perbedaan Peran Anak atau Saudara Kandung dengan Anak atau saudara Angkat**

#### **1) Persamaan Peran Anak atau Saudara Kandung dengan Anak atau Saudara Angkat**

Pada dasarnya saudara angkat yang telah tergabung ke dalam keluarga yang baru merupakan bagian dari anggota keluarga tersebut, semuanya menjadi sebuah keluarga yang memiliki persamaan tanggung jawab. Persamaan peran dan tanggung jawab saudara angkat dengan saudara kandung biasanya terletak pada kebiasaan dan adat istiadat atau budaya yang ada di dalam masyarakat suku Alas.

Di Beberapa kondisi peran saudara angkat dapat lebih besar dari pada saudara kandung. Seyogyanya, sudah menjadi hal yang Lazim di dalam masyarakat suku Alas, bahwasanya peran saudara angkat lebih besar dari pada saudara kandung. Seperti misalnya, kalau ada acara pesta terkadang lebih banyak bantuan dari saudara angkat ketimbang saudara kandung.

#### **2) Perbedaan Peran Anak atau Saudara Kandung dengan Anak atau Saudara Angkat**

Pada dasarnya, adat tidak membedakan peran saudara kandung dengan saudara angkat. Perbedaan yang terjadi hanya terdapat pada sisi hukum saja. Di dalam hukum secara tegas memberikan penjelasan bahwa saudara angkat ini tidaklah mendapatkan warisan dan juga tidak bisa menikahkan saudara perempuan angkatnya yang di rumah itu. Peran saudara angkat hanya terletak pada status adat dalam keluarga tersebut. Bahkan haram hukum nya jika bersentuhan tangan, haramlah nikahnya dan tidak sahkah pernikahan tersebut jika saudara angkatnya yang menikahnya, meskipun mereka telah tinggal sejak dari kecil di rumah tersebut.<sup>61</sup> Pemaparan tersebut memberikan penegasan bahwasanya, hukum yang sah tidak bisa diberi kelonggaran kepada saudara angkat dalam sebuah keluarga. Hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa harus mencampurkan adat di dalamnya. saudara angkat hanya berperan aktif jika meliputi suatu adat/tradisi yang ada di Suku Alas. namun hukum mengenai ahli waris dan menikahkan saudara perempuan tetap tidak bisa dilakukan oleh saudara

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Saiful Amri, sebagai tokoh adat di desa Lawe Setul, pada tanggal 21 September 2022



angkat walaupun pada dasarnya telah tinggal dalam suatu keluarga besar. Hukum membuktikan bahwa peran saudara angkat jelas dalam sebuah keluarga.

Dalam sebuah keluarga, saudara sekandung tidak bisa terhindar dari apapun masalah 4 perkara (langkah, rezeki, petemun, maut). Namun, berbeda dengan saudara angkat yang masih bisa menghindari tentang soal tersebut. Istilahnya kalau membahas tentang adat saudara angkat ini berperan, sedangkan jika membahas tentang persoalan hukum tidak bisa. Karena hal yang berkenaan tentang persoalan hukum maka haruslah orang yang sedarah dengan kita yang bisa menanganinya<sup>62</sup>. Hal ini membuktikan bahwasanya peran saudara kandung secara hukum lebih besar bila dibandingkan dengan saudara angkat dalam sebuah keluarga, hal ini tak bisa dipisahkan karena masih melekat istilah sedarah jika membahas mengenai kandung.

Kemudian, pak Samduk (wakil ketua anggota MAA) menjelaskan ini dengan “pahit manis yang terjadi kepada saudara sekandungnya harus diterimanya tidak bisa terelakkan”.<sup>63</sup> Sejatinya pemaparan tersebut memberikan penjelasan bahwasanya peran saudara kandung tidak bisa terelakkan tanggung jawabnya dalam sebuah keluarga terutama keutamaannya terhadap saudara kandung.

## **2. Panggil (Sistem Keekerabatan)**

Panggilan atau tuturan merupakan panggilan antara orang lain dalam segala bentuk tingkatan dalam keekerabatan. Pentingnya sistem panggilan ini karena dapat mendekatkan dalam sebuah keluarga. Kemudian dengan adanya tuturan ini, maka hubungan antara satu dengan yang lainnya dapat diketahui dengan jelas. Sehingga apabila pada saat ada dua orang Alas bertemu dan berkenalan, maka hal yang pertama sekali dibicarakan adalah tuturan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kekeluargaan antara keduanya.

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Amiruddin, Sebagai Tokoh Adat Di Desa Tojung Baru, Pada Tanggal 22 September 2022

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Samduk Sebagai Tokoh Adat Dan Wakil Dari Anggota MAA, Pada Tanggal 17 September 2022

Suku Alas merupakan etnik yang identik dengan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, maka sistem atau aturan panggilan dengan seseorang dalam dialog keseharian juga diatur dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada perbedaan kasta yang dapat memunculkan iri. Dalam kesehariannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tutur, terdapat aturan-aturan yang harus disesuaikan dengan istilah yang berlaku di Suku Alas, serta bertutur dengan seseorang tidak boleh sembarangan, semua sudah tertata rapi dalam *tutukhen* (tutur) dan wajib diikuti.

*Tenggoen* (Panggilan) ini dipengaruhi oleh silsilah dari keturunan dan sistem kekerabatan. M. Yani menjelaskan bahwa arti dari pada *tenggoen*, *tutukhen* atau panggilan di dalam suku Alas, dimana *tenggoen tutukhen* ini merupakan alat ganti panggilan untuk orang yang bersangkutan dalam bentuk keakraban dari pada suku Alas itu sendiri. Misalnya alat bicara antara satu orang dengan yang lainnya.<sup>64</sup> Pemaparan tersebut memberikan penjelasan bahwasanya *Tenggoen* (panggilan) digunakan sebagai komunikasi terhadap orang lain sehingga yang lawan bicara akan merasa akrab tanpa ada penyisihan.

*Tenggoen* (panggilan) tuturan itu sendiri dalam kekerabatan dipakai untuk menunjukkan persaudaraan atau hubungan darah dalam ikatan keluarga, seorang anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan ibu dan ayahnya, dalam suku Alas maka anak tersebut mempunyai panggilan khusus untuk dipakai kepada anak tersebut, dalam bahasa Alas panggilan diartikan *tenggoen* atau istilah lainya disebut tutur.


Hal ini menunjukkan bahwa *tenggoen* berhubungan dengan struktur sosial masyarakat Alas, terhadap orang, bahkan yang baru saja dilahirkan langsung mendapatkan posisi tertetu, yang diketahui dengan tutur yang ditetapkan kepadanya dalam masyarakat suku Alas.

Berikut adalah sistem *tenggoen* dan struktur yang menggambarkan struktur sosial tersebut.


---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Priode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

### Struktur Diagram 1.1 Tutukh Sebenakh-benakh Tutukh (Tutur Keluarga Besar)



**Struktur Diagram 1.2 Tutukh Ni Atukh (Tutur Yang Didapatkan Setelah Menikah)**




جامعة الرانري

AR - RANIRY



### Struktur Diagram 1.3 Tutukh Kalih Tuter (Stuktur yang berubah Karena Pernikahan Sesama Kerabat)

Struktur Berikut merupakan salah satu contoh perubahan tutur panggilan akibat adanya pernikahan kerabatan sesama keponakan yaitu anak bibik menikah dengan anak paman.



Apabila anak perempuan menikah dengan sepupunya anak paman laki-laki maka tutur yang telah ada akan berubah menjadi sebagai berikut:





## **Tutukh ni Tutukhken (Tutur Karena Tidak Ada Hubungan Kekeperabatan)**

Tutukh ni tutukhken atau sering disebut dengan tutur umum ini terjadi karena tidak ada hubungan kekeperabatan merupakan tutur yang digunakan oleh seseorang untuk menyapa agar kelihatan lebih sopan. Tutur ini berlaku untuk semua kalangan baik usia muda maupun tua. Biasanya bagi yang tua akan memanggil bawahaannya dengan sebutan anak, adik ataupun *kempu* (cucu). Sedangkan yang lebih muda akan memanggil atasannya dengan sebutan kakek, pakcik atau kakak. Selain itu bagi yang lebih tua juga bisa memanggil yang lebih muda dengan panggilan *kao*, dan yang lebih muda akan memanggil yang lebih tua dengan sebutan *kandu*.

### **D. Pengaruh Sistem *Tenggoen* Terhadap Tanggung Jawab Sosial**

Dalam ruang lingkup sistem kekeperabatan, keluarga inti (rumah tangga) adalah kelompok kerabat yang paling terkecil. Dalam satu kesatuan keluarga inti yang lengkap, kepala keluarganya adalah ayah. Ayahlah yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan keluarganya. Hubungan kekeperabatan yang luas meliputi saudara kandung, saudara sepupu, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, kemanakan dan saudara pihak istri.<sup>65</sup> Sejatinnya sistem kekeluargaan terutama ayah sangat berperan penting dalam keluarga, karena tanggungjawab terhadap anggota lainnya sangatlah besar.

Pada dasarnya, dalam suatu tatanan sosial kemasyarakatan Suku Alas dikenal sangat mengedepankan aspek kekeluargaan. Norma-norma musyawarah begitu dijunjung tinggi dalam memutuskan suatu baik pada tataran kekeluargaan kecil maupun masyarakat. Kegiatan ini diungkapkan sebagai *sepakat Segenep*. Tujuan *sepakat Segenep* ini adalah untuk menjunjung tinggi musyawarah disetiap kegiatan apapun, sehingga jika ada problematika yang terjadi maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dibidangnya. Begitu banyak aspek yang bisa dilakukan dalam mengaplikasikan ini semua mulai dari pertikaian, pernikahan, kepemimpinan, pelanggaran sosial, keagamaan dan lain sebagainya. Semua permasalahan tersebut dibicarakan secara

---

<sup>65</sup> Nifus Sawal, "Sistem Panggilan (Tenggoan/Tuturan) Dalam Masyarakat Kluet Dan Pengaruhnya Pada Hubungan Sosial Dalam Keluarga" Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Sosiologi Agama), Tahun. 2019.

musyawarah sehingga akan didapat solusi sesuai yang disepakati secara bersama-sama.

### **1. Peran Keekerabatan Untuk Orang Yang Belum Menikah**

Sistem *tenggoen* (panggilan) keekerabatan dalam hubungan sosial antar masyarakat mempunyai sejumlah hak dan kewajiban yang memiliki hubungan dengan tingkah laku dan fungsinya yang biasanya disebut dengan istilah peran. Peran dari sistem *tenggoen* (panggilan) keekerabatan di dalam suku Alas merupakan kesatuan sosial atau kelompok yang terdiri dari semua anggota keluarga baik itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, karena ikatan keturunan atau perkawinan yang dihitung secara *unilineal*, yaitu menurut dari garis keturunan pihak ayah dan pihak ibu.

Pada dasarnya dalam sistem masyarakat Suku Alas, peran yang dimiliki dari sistem *tenggoen* (panggilan) keekerabatan itu sendiri diperuntukkan untuk orang yang belum menikah merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga terutama orang tua dari anak tersebut. Pak Mardian Skd,<sup>66</sup> mengatakan bahwasanya yang lebih berperan dalam sistem *tenggoen* (panggilan) keekerabatan dalam suku Alas bagi orang belum menikah ialah orang tua kandungnya. Sehingga dari sini dapat dijelaskan bahwa orang tua memiliki peran yang lebih saat anaknya belum menikah.

Kemudian, selain peran dari orang tua terhadap anaknya di dalam Suku Alas, terdapat beberapa komponen yang juga memiliki peran dampingan dari sistem *tenggoen* (panggilan) keekerabatan dari saudara-saudara ayah seperti *pak we*, *pak ngah*, *pak alang*, *pak alung* dan seterusnya. Semua itu menjadi bagian yang dapat membantuk dalam meringankan tanggung jawab orang tua dalam beberapa kondisi seperti halnya adat/istiadat.

Pada dasarnya, teradapat peran dari sistem *tenggoen* (panggilan) keekerabatan yang lainnya seperti *mame*, *pahun*, *bibik* dan *bambekhu* yang merupakan sekedar memberikan pengarahan dan nasehat jika seumpamanya kelak ada masalah yang menimpa anak tersebut maka merekalah yang berperan untuk memberikan petuah-petuah yang bermanfaat supaya menjadi lebih baik dan terus ada dalam lingkaran jalan yang lurus.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Mardian Skd, Sebagai Petua Di Desa Tanjung Muda, Pada Tanggal 21 September 2022

Menurut Saludin,<sup>67</sup> tokoh adat di desa Tanjung Aman sekaligus salah satu anggota MAA di Kabupaten Aceh Tenggara, menyebutkan bahwa peran dari kerabat untuk orang yang belum menikah ialah merupakan tanggung jawab dari orang tuanya dan juga *mamenya* (saudara laki-laki dari ibu). Sehingga dari pemaparan tersebut memberikan penjelasan bahwasanya peran orang tua dan saudara laki-laki sangatlah penting terhadap kerabat yang belum menikah, serta harus melakukan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam beberapa kondisi, terdapat beberapa orang yang bertanggung jawab dalam menangani sebuah kegiatan/acara seperti halnya peran yang dilakukan oleh seorang *meme*. Dalam suku Alas sendiri, apabila seorang *bebekhe* atau kemanakan ingin di sunat rasul atau menikah maka disitulah peran seorang *mame* ikut andil dalam proses acara tersebut. Hal ini digambarkan seperti yang dinyanyikan oleh salah satu artis kampung yang ada di suku Alas “*ulangken gat kekae, takal pe gat dayeken untuk bebekhe e*”. Adapun Maksud dari lagu ini ialah jika ada seorang *bebekhe* atau kemanakan ingin di sunat atau menikah jangankan berbentuk harta, kepala seorang *mame* pun akan rela untuk dijualkan agar bisa menutupi kemaluan dari seorang *bebekhe* atau kemanakan itu. Begitulah besarnya peran sistem tenggoen (panggilan) kekerabatan seorang *mame* di dalam suku Alas ini.

**Gambar 1.4** Prosesi Pemamanan pada saat naik kuda



Sumber Gambar: oleh peneliti

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Saludin Sebagai Tokoh Adat Di Desa Tanjung Aman Dan Sekaligus Anggota MAA Di Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 21 September 2022

Namun dalam suatu kondisi, tanggungjawab seorang *mame* tidaklah dilakukan selalu, karena sejatinya apabila *bebekhe* atau kemanakan mengatakan seorang *mame* hanya melakukannya satu atau dua kali saja. Apabila sudah lebih dari yang ditetapkan, maka seorang *mame* pun bisa menolak secara halus kepada *bebekhe* bahwasanya *mamenya* ini sedang tidak bisa mengadakan pesta yang besar untuknya. Maksudnya ialah seorang *mame* hanya memiliki kewajiban satu sampai dua kali saja untuk melakukan *pemamanen* untuk *bebekhenya*. Apabila sudah lebih dari itu seorang *mame* bisa menolak untuk melakukan *pemamanen* pada saat *bebekhe* meminta untuk membuat acara pesta sunatan dan *pemamanen*. Seyogyanya, tugas yang dibebankan kepada seorang *mame* bukan menjadi sebuah paksaan di dalam keluarga, karena sejatinya tugas dan tanggungjawab tersebut menjadi sebuah bentuk rasa cinta terhadap *bebekhe* dengan keikhlasan sehingga tidak terdapat unsur keterpaksaan dalam melaksanakan semua itu.

Namun di beberapa situasi terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab di dalam keluarga seperti orang tua dan *mame*. Jika menurut Saludin<sup>68</sup> peran kerabat untuk orang yang belum menikah itu merupakan tanggung jawab dari orang tua dan *mamenya*, sedangkan menurut Jumadin yang menyebutkan bahwasanya selain dari peran orang tua dan *mame*, ternyata bibik juga memiliki peran terhadap anak tersebut, akan tetapi peran bibik ini hanya berlaku kepada bibik yang belum menikah saja. Tanggungjawab dari bibik terhadap *bebekhe* ini adalah seperti membantu ibu dan ayah untuk mengasuh anak tersebut yang sering disebut dengan "*cingokh bebekhe*".<sup>69</sup> Sehingga dapat dijelaskan bahwasanya keberadaan tanggungjawab di dalam keluarga baik orang tua, *mame*, atau bibik sekalipun dilakukan sebagai bentuk cinta kasih yang dituangkan dalam adat/kebiasaan yang berlaku di Suku Alas, bukan tanpa alasan hal tersebut dilakukan karena telah menjadi sebuah kebiasaan secara turun temurun, sehingga tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan Saludin Sebagai Tokoh Adat Di Desa Tanjung Aman Dan Sekaligus Anggota MAA Di Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 21 September 2022

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Jumadin, Sebagai Tokoh Adat Dan Sekaligus Anggota MAA Di Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 17 September 2022



## 2. Peran Kekerabatan Untuk Orang Yang Telah Menikah

Keluarga menjadi tempat dalam merangkul satu sama lain, sehingga peran yang ada dalam keluarga tersebut masih berlaku. Pada dasarnya, peran dari sistem tenggoen (panggilan) kekerabatan dalam suku Alas bukan hanya terlaksana pada seseorang terhadap anggota keluarga yang belum menikah saja, akan tetapi yang sudah menikah sekalipun masih mempunyai peran dari sistem tenggoen (panggilan) kekerabatan. Bahkan peran tersebut masih terbilang cukup besar dalam kalangan kekerabatan itu.

Peran yang masih berlaku terhadap keluarga yang telah menikah terdapt dalam sebuah istilah dalam Suku Alas yaitu “*bekhas seselup lawe sentabu* (beras satu bambu, air *sentabu*)”. Maksudnya adalah apabila kelak ada hal-hal yang ada di dalam tradisi suku Alas ada perkawinan ataupun sunatan dari salah satu kerabatnya, seperti misalnya anak dari *uwan cutnya* ataupun *bibiknya* maka untuk anak yang sudah menikah hanya “*begahen*” (memenuhi undangan dari wali) dengan datang kerumah orang tuanya serta kerabat-kerabat yang lainnya.

Di dalam suku Alas istilah *begahen* ini ialah kedaangan seorang anak ke rumah orang tua untuk menghadiri acara nikahan atau sunatan dengan membawa beras, uang seikhlasnya dan juga dengan membawa sebuah kado serta kalau dulunya itu memberi berupa seekor ternak seperti bebek atau anak ayam. Namun sekarang semua sudah dipermudah dengan di gantikan oleh uang saja.

**Gambar 1.5** Prosesi Pelaknaan *Begahen* Oleh Anak Malu (anak perempuan yang sudah menikah)



Sumber Gambar: temuan peneliti



Dibeberapa situasi, peran orang tua dan kerabat terhadap anaknya yang sudah menikah hanya sekedar untuk berkunjung, mendatangi yang disebut dengan “*jenguk anak malu*”.<sup>70</sup> Selain dari *jenguk anak malu*, kelak anak dari orang yang sudah menikah itu atau anak dari *bebekhenya*, atau cucunya itu untuk di *jenguk i*. Kata *jenguk i, babe melawe* atau dalam masyarakat Aceh umumnya disebut dengan tradisi turun mandi.

Namun untuk tradisi *jenguk i* ini bukan lagi *mame* dari sang ibu yang berperan dalam pelaksanaannya akan tetapi yang bertanggung jawab akan hal tersebut ialah ibu dari orang tua si anak, karena *bebekhe* (keponakan) tersebut sudah menikah dan telah mempunyai anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah menikah hanya *bekhas seselup lawe sentabu*, setelah itu menurut dari adat Alas yang bertanggung jawab atasnya ialah suaminya yang menikahinya ataupun sudah diserahkan kepadanya, kalau menurut bahasa Alah yaitu “*nekhah*” (diserahkan).

Seyogyanya, dibeberapa kondisi tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah menikah itu jika anak tersebut memerlukan wali atau memerlukan orang tua. Seperti halnya ketika sudah memiliki seorang anak, maka dia akan datang kepada pihak wali ataupun ayahnya dan saudara laki-lakinya untuk *tebekhas* kata adat Alas itulah yang menandakan bahwa anaknya mau dikhitan/sunat.

**Gambar 1.6** Prosesi *Mangan Tebekhas*



Sumber Gambar: Kasmadi Mady, <https://www.facebook.com>

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Priode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

Sehingga, orang tua dari pihak perempuan mengumpulkan semua saudara-saudara untuk memberitahukan bahwasanya anak tersebut datang *tebekhas* (mengundang) yang menandakan anaknya mau sunat, maka akan di kesepakatan mengenai acara sunatan oleh pihak saudara ayah kapan hari H yang tepat untuk dilaksanakannya acara tersebut.<sup>71</sup> Sejatinya, dalam pemaparan tersebut menerangkan bahwasanya dalam kebiasaan masyarakat Suku Alas sebelum dilaksanakan kegiatan acara sunatan terlebih dahulu dilakukan perkupulan keluarga yang masih menjadi peran dalam tugasnya untuk menetapkan acara sunatan, karena secara tidak langsung akan memberikan pemberitahuan bahwasanya akan diadakan acara sunat rasul.

**Gambar 1.7** Prosesi Penetapan Hari H



Sumber Gambar: Kasmadi Mady, <https://www.facebook.com>

A R - R A N I R Y

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Abu Bakar, Sebagai Tokoh Adat Di Desa Rambung Jaya, Pada Tanggal 21 September 2022

**Gambar 1.8** Prosesi *Pemamanen* penyerahan uang Penglawat oleh pihak wali



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Dalam beberapa situasi, jika anak tersebut sudah menikah peran anggota keluarga yang berstatus sebagai *mamenya* harus mengayomi jikalau datang *tukhangnya* (saudara perempuannya) *tebekhas* (mengundang) mengadakan *pemamanan* maka tanggung jawabnya kepada *bebekhenya* ialah sebagai bentuk kasih sayang dan mengangkat derajat *bebekhenya*, memuliakan *anak malu* melalui *pekojeken* (acara pesta).

Biasanya adanya saling bersilaturahmi antara saudara laki-laki sama saudara perempuan itupun di waktu-waktu tertentu seperti waktu megang, puasa, lebaran dan seterusnya.<sup>72</sup> Seyogyanya, dalam sebuah keluarga tentu saja menjadi sebuah kesatuan dalam menjalankan peran masing-masing semua itu dilakukan untuk saling mengayomi dan membentuk satu sama lain.

Selain dari orang tua dan *mame*, peran sistem tenggoen (panggilan) kekrabatan untuk orang yang sudah menikah ini semua kerabat yang ada dalam keluarga maupun masyarakat sekitar harus ikut akan peran tersebut. Dalam arti kata bahwasanya di tradisi suku Alas semua kerabat wajib berperan dalam hal tersebut jika ada acara yang akan di laksanakan, karena

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Saipul Ambri, Sebagai Tokoh Adat Di Desa Lawe Setul, Pada Tanggal 21 September 2022

di suku Alas ini ada sebutan “*pelengakhi*” (bergantian)<sup>73</sup> yang harus kita tebus atau bayar.

### 3. Peran Kerabat Untuk Orang Yang Telah Meninggal

Kematian merupakan kejadian yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk yang bernyawa. Sehingga untuk keluarga yang ditinggalkan masih menjadi tanggungjawab dalam membantunya. Seperti hanya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Suku Alas. Peran dari struktur tenggoen (panggilan) kekerabatan di dalam suku Alas sendiri terhadap kerabat yang meninggal secara umum dalam tradisi orang Alas adalah seluruh saudara yang paling dekat dikumpulkan terlebih dahulu. Dirembukkan (dikumpulkan) guna untuk membuat bidang-bidang keperluan seperti mengabari saudara, mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh ngelayat jenazah, penggali kubur, atau untuk acara tahlilan dan takziah yang dilakukan setelah pulang dari kubur.<sup>74</sup> Sejatinya, setiap anggota keluarga yang ditinggalkan terdapat tanggung jawab yang harus diselesaikan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal, yaitu dengan menyelesaikan kebutuhan selama proses berlangsung, baik terhadap si mayit ataupun kegiatan acara secara islami. Semua dilakukan dengan mengumpulkan semua anggota keluarga yang terlibat dengan tujuan menyelesaikan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Sehingga, jika ada kerabat yang telah meninggal dalam arti kata orang tua sekalipun, wajib terlebih dahulu pertama mengumpulkan saudara dalam keluarganya. Tujuan adalah untuk memberitahukan kepada pihak-pihak tertentu mengenai berita kemalangan ini. Kemudian, disebar luaskan berita kemalangan itu untuk wali dari orang yang telah meninggal dan anak *malu* (anak perempuan yang sudah menikah).

Jika telah terlaksananya pemberitahuan berita duka tersebut, kemudian tahapan selanjutnya adalah menunggu kedatangan wali dari yang

---

<sup>73</sup> Budaya Pelengakhi mempunyai arti ‘bergiliran’, maksudnya ialah bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang pada waktu acara-acara, baik itu duka maupun pesta. Di dalam acara pesta biasanya masyarakat suku Alas akan mengembalikan kembali baik itu berupa barang, tenaga, maupun uang telah diberikan kepadanya pada waktu giliran acara pesta yang dilakukan oleh orang lain.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan M. Yani sebagai mantan Imum Mukim Silayakh periode 2015-2020, pada tanggal 27 September 2022



telah meninggal. Setelah sang wali telah hadir di tempat tersebut kemudian semua orang melakukan tugasnya masing-masing termasuk dalam tugas fardhu kifayahnya. Seluruh saudara-saudara sangat berperan penting di dalam pelaksanaan dari pada fardhu kifayah yang terkena musibah tersebut.

Sejatinya, peran dari struktur kekerabatan di dalam suku Alas untuk saudara dari pihak ayah yang telah meninggal dunia itu dikatakan sebagai ahli musibah, dimana harus menerima saudara-saudara pihak dari tamu yang datang untuk *tukam* (ngelayat). Sedangkan pihak dari anak perempuan atau ibu, dikatakan sebagai pihak anak perempuan yang disebut dengan wali.<sup>75</sup> Sehingga dapat dijelaskan bahwasanya kedatangan para tamu yang berkunjung dalam kegiatan musibah tersebut dilakukan oleh pihak ayah.

Di dalam kebiasaan atau adat istiadat atau tradisi Suku Alas, ada beberapa perbedaan yang terdapat antara orang yang meninggal dunia antara yang belum menikah dan yang telah menikah. Perbedaan tersebut ialah:

#### **a. Bagi Yang Belum Menikah**

Perbedaan dari struktur tenggoen (panggilan) kekerabatan di dalam suku alas untuk kerabat yang meninggal bagi yang belum menikah adalah keterlibatan dalam kegiatan fardhu kifayah terhadap si mayit adalah tidak adanya sang paman saja.

#### **b. Bagi Yang Telah Menikah**

Kehadiran anggota keluarga yang baru dalam ikatan pernikahan tentu saja akan ikut andil dalam berbagai kegiatan yang ada. Sehingga beberapa kasus akan terjadi penambahan peran bagi keluarga yang ada. Sebut saja seseorang yang sudah menikah yaitu anak perempuan menikah dengan orang yang luar dari kampung tersebut, maka status peran akan bertambah yaitu keterlibatan antara kedua belah pihak. Maksudnya orang tua ataupun anak yang telah menikah dengan orang luar, dia statusnya sudah sebagai wali.

Seyogyanya, Peran wali dalam kegiatan fardhu kifayah sangatlah penting. Bagi Suku Alas sendiri apabila jenazah masih berbaring di dalam

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Kamidin selian, sebagai salah satu petua di desa Tengokute Rambe, pada tanggal 22 September 2022

rumah kediaman namun belum hadir walinya, maka pelaksanaan fardhu kifayah mulai massadiah, terus bawa ke air, dimandikan, dikafani, dishalatkan sampai kuburkan belum bisa dilaksanakan. Karena pada dasarnya kedatangan wali diutamakan sehingga bisa terlaksana ketentuan-ketentuan fardhu kifayah tersebut. Tidak ada orang yang berani mengerjakan hal tersebut sebelum datangnya wali dari pada orang tua si perempuan yang menikah ke luar desa itu.

**Gambar 1.9** Prosesi Pemakaman Setelah Kedatangan Wali



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Fenomena ini juga berlaku terhadap anak laki-laki, jika seandainya ada anggota keluarga sebut saja suami yang meninggal, maka pihak anggota keluarga dari anak perempuan diwajibkan untuk berkunjung ke tempat musibah, sehingga terlaksana fardhu kifayahnya. Kemudian, dalam suku Alas sendiri terdapat istilah yang namanya perbesanan, yang bertugas hanya sekedar untuk mendampingi keluarga dan ngelayat bukan menjadi pemandu kegiatan dalam fardhu kifayah itu.

Kemudian tahapan selanjutnya adalah setelah selesai *kenduri tungku*, dan masyarakat sudah semuanya pulang, namun tidak dengan wali daripada anak perempuan tersebut, karena masih memiliki maka peran yaitu melaksanakan “*mebadas*”.

**Gambar 1.10** Prosesi *Kenduri Tungku*



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

**Gambar 1.11** Prosesi *Mebadas*



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Fungsi dari *badasi* ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap kedudukan anak yang ditinggalkan oleh suaminya, dengan memberikan gambaran kehidupan serta memberikan kekuatan karena telah kehilangan anggota keluarganya. Istilah *mebadas* dilakukan untuk mencari orang atau tempat sebagai *batang papah* yang masih menjadi saudara-saudara dari pihak suami.

Istilah *mebadas* itu sendiri merupakan perkumpulan atau pertemuan antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak dari pada orang tua laki-laki

dengan pihak orang tua perempuan. Sehingga, di dalam *mebadas* itu terdapat tokoh adatnya yang berbicara dari pihak laki-laki dan tokoh adat yang berbicara dari pihak perempuan, serta terdapat kehadiran seluruh sanak saudara keluarga yang meninggal itu dalam acara *mebadas* tersebut.

Sejatinya, fungsi dari *mebadas* adalah menunjuk salah satu dari pada pihak suami yang meninggal sebagai *batang papah* dari pihak laki-laki. Arti *batang papah* ialah orang yang bertanggung jawab tentang langkah-langkah istri yang ditinggalkan oleh almarhum. Langkahnya pun harus diketahui oleh tempat *batang papah* itu, kemudian mengenai kehidupannya, makanannya, tempat tinggalnya, biaya hidupnya dan anaknya, yang bertanggung jawab akan hal itu biasanya keluarga dari pada pihak suami yang telah meninggal.

Jika *batang papah* memiliki kesanggupan dalam memenuhi bertanggung jawab dari pihak laki-laki tersebut maka, anak perempuan ataupun istri yang ditinggalkan oleh almarhum akan ijin tinggal di tempat saudara suaminya. Namun, jika kondisi ini tidak disanggupi oleh pihak *batang papah*, biasanya akan dibawa pulang oleh pihak wali daripada istri almarhum. Dalam beberapa kasus, kesanggupan oleh wali dari pihak suami terkadang dilaksanakan sebagai *batang papah*, hal ini dilihat dari sudut yang berbeda yaitu kondisi perilaku, sifat, serta kebiasaannya selama berumah tangga, maka pihak dari wali suami terkadang tidak bersedia jika istri dipulangkan ke pihak perempuan.

Kemudian, ketika dilakukan acara *bedadas* seorang *batang papah* mengungkapkan kepada wali dari perempuan dengan menggunakan bahasa seperti “kalau dia hidup kami kasih belanjanya, kami kasih nafkahnya, apabila sakit kami obati, apa keluhannya kami tanggung jawabi, kalau dia meninggal kami kuburkan di sini”. Maksudnya adalah kesanggupan yang dimiliki oleh pihak suami terhadap istri yang ditinggalkan. Sehingga pihak istri akan merasa yakin dengan keputusannya menyerahkan anak perempuannya kepada pihak laki-laki.



**Gambar 1.12** Prosesi Pembicaraan Antara *Batang Papah* dengan Wali Perempuan



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Apabila anak laki-laki ditinggalkan oleh istrinya (meninggal dunia) maka di dalam suku Alas ada istilahnya di "*sanggeken*" ataupun pengganti ibu. Ini maksudnya kalau telah meninggal dunia suami maupun istri maka ada saudaranya yang belum menikah itulah yang akan menjadi pengganti atau dinikahkan ke orang yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah. Itupun terjadi apabila kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan saudara dari yang telah meninggal kepada suami atau istri yang ditinggalkan. Ini dilakukan karena menimbang dan memutuskan karena sudah memiliki keturunan atau memiliki seorang anak.

Keluarga dari almarhum atau almarhumah takut apabila anak ini memiliki ibu atau ayah tiri yang ditirikan oleh orang lain. Maka lebih bagus anak tersebut di tirikan oleh saudara dari almarhum ataupun almarhumah.

Apabila anak laki-laki ditinggalkan oleh istrinya dan sang suami menikah dengan orang lain yang luar di sistem kekerabatan maka itu diistilahkan dengan "ganti tikar". Setelah sang suami almarhum menikah dengan orang lain atau sudah ganti tikar maka di dalam bahasa Alas harus ada "*sadeken wali*" (menyatukan wali).

Fungsi dari menyatukan wali ini ialah agar kedua belah pihak tetap menjadi keluarga dan bisa melaksanakan segala sesuatu baik itu tentang adat maupun hukum yang di dalam keluarga tersebut tidak ada bedanya dari sebelum istrinya meninggal. Namun apabila tidak melaksanakan penyatuan wali maka tidak diperbolehkan untuk memberitahukan acara pemamanen kepada wali daripada istrinya tersebut.

Syarat untuk menyatukan wali istilahnya membawa “*nakan sekhimah, sope sekhanding, dan puket megaukh atau puket mekuah*” yang artinya ialah dengan membawa nasi, lauk pauk pakis sama pulut di aduk ataupun pulut kuah, maka itu sama seperti perbuatan saudara anak perempuan itu sekarang ini seperti perbuatan ke istrinya yang sebelumnya. Dan juga sudah bisa dia mengatakan *pemamanen*, akan tetapi kalau dia belum menyatukan wali tidak bisa dia datang ke tempat acara tersebut, hanya sekedar *bagas sade halaman* (dalam satu halaman) saja.<sup>76</sup>

#### **4. Tanggung Jawab Kerabat Terhadap Anak Yang Telah Ditinggalkan Oleh Orang Tuanya**

Tanggung jawab sosial struktur sistem tenggoen (panggilan) kekerabatan untuk yang ditinggalkan oleh orang tuanya di dalam suku Alas adalah kerabat yang paling terdekat, misalnya ayah dan ibunya meninggal dunia, maka anak tersebut telah menjadi anak yatim piatu, maka anak tersebut akan di asuh oleh Wan Cutnya (saudara laki-laki dari ayah yang paling tua). Dan yang mengasuhnya itu harus kerabat dari pihak laki-laki yang menjaganya dan mengasuhnya, tidak diperbolehkan kerabat dari perempuan atau kerabat dari ibunya, itu merupakan tradisi yang ada di dalam adat suku Alas. Seperti yang terjadi pada keluarga Ramli, di Desa Proyek 1, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada saat malam hari di desa tersebut telah terjadi bencana angin topan serta hujan badai yang tidak bisa terelakkan, sehingga dari kejadian tersebut terjadi bencana longsor yang tepat berada dibawah keluarga pak Ramli. Akibat dari bencana tersebut pak Ramli dan istri serta anak laki-lakinya yang masih berusia sekitar 2 tahunan dan anak perempuan yang bernama Sani ikut terseret arus longsor tersebut. Pada saat terjadinya bencana tersebut si Sani masih bisa diselamatkan oleh masyarakat yang mau melintas di desa tersebut. Sedangkan orang tua Sani beserta adik laki-lakinya meninggal dunia karena terseret longsor hingga ke sungai Alas dan terbawa arus dari sungai tersebut.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan M. Yani sebagai mantan Imum Mukim Silayakh periode 2015-2020, pada tanggal 27 September 2022

Akibat dari bencana tersebut membuat Sani dan Rohani menjadi anak yatim piatu dan diasuh oleh sang wan cutnya yaitu saudara laki-laki ayahnya hingga mereka beranjak dewasa dan menemukan sandaran hidup yaitu jodohnya dan telah menikah.

Di Beberapa kondisi, Jika terjadi musibah terhadap seorang ayahnya dan mengharuskan ibunya pergi merantau, maka seorang anak akan tinggal bersama nenek dari pihak laki-laki. Namun jika kondisinya tidak adanya seorang nenek karena telah meninggal, maka dia akan tinggal dengan Wan Cutnya. Apabila ayah dan ibunya bercerai maka anaknya tinggal dengan ayahnya.”<sup>77</sup> Seperti yang terjadi pada saudara Dinem, ia telah menjadi anak yatim dan diasuh oleh nenek dari ayahnya. Dan ibunya telah menikah dengan orang lain dan tinggal di negara tetangga yaitu Malaysia.

Namun berbeda halnya jika terdapat anggota keluarga yang telah bercerai. Beberapa pendapat yang lainnya mengatakan bahwa apabila perceraian itu sudah tidak lagi bisa di sanggah atau diganggu gugat lagi, karena sudah ada undang-undang dari pemerintahan, yang menyatakan bahwa apabila orangtua bercerai maka anak itu tinggal dengan suaminya, hak ibunya hanya mengasuhnya sampai anak itu berusia 15 tahun. Namun jika dikemudian hari tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan dikembalikan ke pihak hukum. Keterlibatan polisi dalam menangani kasus tersebut. Seperti yang terjadi dengan saudara Abi Baihaki di desa Lawe Ger-Ger, Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Ayahnya bernama Supardi dan ibunya bernama Yanti, mereka telah bercerai dan ibunya yang mengasuhnya hingga ia berusia hingga sekitar 15 tahun dan pada saat Abi ini telah berusia lebih dari 15 tahun maka ia diasuh oleh ayahnya Abi hingga saat ini.

Jika kondisi yang terjadi adalah perihal meninggal dunia maka harus diadakan mupakat terlebih dahulu. Jika seandainya ada saudara dari pihak ibu yang ingin mengasuhnya maka hal tersebut diperbolehkan. Namun saudara dari pihak laki-laki harus tetap memberikan uang belanja alakadarnya.

Sekarang ini apabila langsung ditunjuk orang yang mengasuh anak tersebut tidak ada yang mau, sebagian mereka mengatakan tidak sanggup

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Safra, sebagai tokoh adat di desa Mamas Baru, pada tanggal 22 September 2022

untuk menafkahnya. Kalau dari adat dan hukum seharusnya anak itu tinggal dengan Wan Cutnya, saudara dari pihak laki-laki.<sup>78</sup> Dari situasi ini dapat dijelaskan bahwasanya adat terkadang memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat, karena jika diberikan beban terkadang tidak ada yang bersedia karena faktor ekonomi.

Sehingga, di zaman sekarang ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat suku Alas ketika sudah tidak ada lagi wan cut si anak, semua saudara laki-laki pihak ayah meninggal atau tidak mau merawat si anak, maka bisa saja bibik si anak yang mengasuhnya.

Apabila bibiknya tidak bisa merawatnya, maka sama puhun/mame pun bisa dibuat oleh sebagian masyarakat di suku Alas untuk mengasuh si anak. Padahal seharusnya sama pak ciknya dia. umpamanya sebagai contoh “ada seorang pak cik yang mempunyai saudara maaf katanya meninggal baru saja meninggal dunia. Maka dari itu istri dan anak yang telah ditinggalkan oleh almarhum ini harus ada batang papahnya. Kalau masih ada wan cut nya, wan cut nya ini yang akan menjadi batang papah daripada istri dan anak yang telah ditinggalkan oleh almarhum. Penentuan batang papah ini didapatkan dari hasil acara mebadas.”

Kalau yang meninggal hanya ayahnya saja atau dia anak yatim, sekarang ini tidak bisa dibicarakan karena sebagian seorang ibu itu tidak besar hatinya lagi sama anaknya dan langsung meninggalkan anak tersebut tanpa ada yang mengurusnya. Ada juga sebahagian anaknya itu ditinggalkannya langsung dengan kakek dari anak itu, karena ingin pergi merantau untuk mencari nafkahnya tanpa memperdulikan anaknya.

Namun tidak semua ibu yang pergi merantau dengan meninggalkan anaknya begitu saja. Kebahagiaan seorang ibu karena benar-benar dia ingin mencari uang belanja untuk anaknya, disampaikannya kepada gedanya (kakak iparnya dari istri abangnya) agar merawat anaknya terlebih dahulu. Padahal seharusnya saudara dari laki-laki atau kerabat dari ayah anak itulah yang paling wajib memelihara dan menjaganya. Lantaran ada rasa tanggung jawab bagaimana biar anak itu enak dan nyaman maka boleh saja kerabat dari ibunya yang menjaga dan merawatnya.

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Amin, Sebagai Tokoh Adat Di Desa Pulo Gadung, Pada Tanggal 28 September 2022



Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kalau ibu dari anak tersebut pergi merantau dan anak tersebut anak yatim maka yang seharusnya yang menjaga dan merawat anak tersebut ialah kerabat dari ayahnya. Namun di beberapa kondisi karena permasalahan yang terjadi masa lalu menjadikan konflik yang tidak ada ujungnya sehingga menjadikan anak sebagai korban dari permasalahan tersebut dan ketidaksediaan dalam merawat anak yang telah ditinggal salah seorang orang tuanya. Padahal kasih sayang anak itu lebih hebat dari apunnya atau saudara perempuan dari ibunya.<sup>79</sup>

Seperti sebuah kasus yang telah menimpa salah satu masyarakat yang ada di desa Seri Muda yaitu anak dari Mustafa. Dimana pada saat ayahnya meninggal dunia dan ibunya pergi merantau di negara sebelah yaitu negara Malaysia, anaknya ditinggalkan kepada saudara dari suaminya yaitu bernama Suhada. Karena ada masalah di masa lalu antara istri Mustafa dengan istri dari Suhada, maka istri Suhada tidak mau merawat anak dari Mustafa. Karena istri dari Suhada tidak mau merawat anak maka saudara dari istri Mustafa lah yang merawat anak tersebut.

Pada dasarnya fenomena konflik yang terus merajalela bagi anggota yang menaruh rasa dendam kepada setiap anggota yang ditinggalkan, memberikan dampak yang buruk sehingga banyak korban yang tidak ikut dalam situasi emosi yang mendendam. Sejatinya semua itu tidak sepatutnya dilakukan untuk menghindari putus tali silaturahmi antar sesama keluarga.

## **5. Penetapan Wali, Pengasuhan Terhadap Anak Kerabat Yang Yatim Piatu**

Perwalian berasal dari wali yang mempunyai arti sebagai orang lain dari pengganti orang tua yang telah meninggal dunia. Di dalam hukum diwajibkan anak yang belum dewasa atau belum akil balig harus memiliki wali sebagai pengasuh. Wali ini merupakan seseorang yang merawat atau menjaga serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak dan termasuk

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Saludin Sebagai Tokoh Adat Di Desa Tanjung Aman Dan Sekaligus Anggota MAA Di Kabupaten Aceh Tenggara, Pada Tanggal 21 September 2021

memberi perlindungan, pendidikan, makanan dan kesehatan bagi anak yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.<sup>80</sup>

Jika anak itu yatim piatu, maka ia tinggal bersama neneknya, apabila kelak neneknya telah meninggal dunia maka anak tersebut diasuh oleh saudara ayahnya.<sup>81</sup> Itu semua terjadi atas rembukan, untuk menanggung jawabi anak dari almarhum yang ditinggalkan. Seperti tinggal bersama wan cutnya ataupun pak wenya, pak ngahnya singga ke pak punya yang menjadi penanggung jawab sebagai walinya.

Jika sudah ada kesepakatan dari seluruh keluarga maka bisa juga anak tersebut tinggal bersama apunya (saudara kandung dari ibu), mungkin anak tersebut lebih nyaman tinggal dengan apunya maka disitulah dia akan tinggal. Yang paling terpenting ialah sepakat.

Kalau anak tersebut ingin tinggal dengan Wan Cut sama Wan Cutnyalah anak itu akan tinggal, dengan siapa anak itu mau maka kesitulah dia. Cuman yang bertanggung jawab peran sepenuhnya tentang merawat dan menjaga anak itu ialah Wan Cutnya, karena jika ada suatu hal tentang 4 perkara (langkah, rezeki, jodoh dan maut) Wan Cutnya yang bertanggung jawab.<sup>82</sup>

## **6. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Panggilan Kekerabatan**

### **a. Budaya Luar**

Faktor perubahan sistem tenggoen kekerabatan karena adanya masyarakat yang datang di luar dari suku Alas biasanya itu terjadi yang pertama adalah adanya masyarakat pendatang ke Tanoh Alas ini, proses migrasi kependudukan yang terjadi secara terus menerus maka secara otomatis interaksi pertama dalam pergaulan akan menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua nya yakni bahasa melayu (bahasa Indonesia).

---

<sup>80</sup>Eva Cahyana Dewi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur", Jurnal perspektif Hukum, Vo. 20, No. 02, Tahun 2020, Hal. 338

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan Rabidun, Sebagai Tokoh Adat Di Desa Pulo Piku, Pada Tanggal 22 September 2022

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Rabidun, Sebagai Tokoh Adat Di Desa Pulo Piku, Pada Tanggal 22 September 2022

Migrasi ini sampai sekarang masih terus berjalan di Tanah Alas. Banyak etnik-etnik lain yang bermukim di sana dengan berbagai macam alasan. Seperti mereka datang ke Tanah Alas ini untuk bekerja mencari nafkah ataupun bertujuan untuk mengunjungi saudaranya, karena alasan tersebut bertepatan ada pertemuan jodoh lalu menikah dengan orang suku Alas dan tinggal di desa Alas ini.

Jadi dengan adanya pernikahan tersebut baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan menjadikan mereka masih ambigu mengenai sistem tenggoen di suku Alas terhadap kekerabatan untuk orang yang lebih tua dari dia, sebaya dengannya dan bawahannya. Pemahaman mereka hanya mengarah pada sistem bertutur yang ada di sukunya asli yang ada di luar dari tanah alas ini. Jadi karena dia mengetahui di dalam perkawinan itu ibu mertuanya memiliki saudara beberapa orang, dalam saudara beberapa orang itu kan tidak tahu dia siapa yang menjadi pak we, pak Ngah dan pak pun itu kan dia belum mengetahuinya, yang dia tahu adalah pak cik cuman tidak tahu dia wan cutnya maka akibat daripada itu mau tak mau dipanggilnya lah saudara-saudara mertuanya tadi dengan panggilan pak cik.<sup>83</sup> Pada dasarnya fenomena kedatangan orang baru menjadikan kebiasaan yang ada di Suku Alas menjadi memudar, karena semua kebiasaan seperti bertutur tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.

Seperti fenomena yang terjadi sekarang ini banyak istilah panggilan yang telah di ubah-ubah, seperti panggilan Uwan Cut ke Pak cik, Sebab yang paling utama adanya perubahan panggilan dari Wan Cut ke pakcik itu akibat dari pada lingkungan, karena kalau lingkungan tempat tinggal itu sifatnya lebih banyak warganya orang luar, maka berlakulah panggilan pakcik ini di tempat tersebut. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem tenggoen (panggilan) kekerabatan di suku Alas karena adanya lingkungan yang dominan dengan yang masyarakat non suku Alas di tempat tersebut, dari pada suku Alas itu sendiri.

Yang keduanya faktor status, terkadang masyarakat pendatang itu orang yang berpangkat, orang keturunan raja, orang kaya, yang intinya berkenaan tentang faktor status, karena di dalam masyarakat orang yang berpangkat sangatlah dihargai oleh masyarakat, oleh sebab itu maka

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Periode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

terjadilah tuturan yang dibawahnya seperti misalnya dia memanggil saudara dengan sebutan *pakcik* maka orang di suku Alas memanggil dia *pakcik* jika orang tersebut menganggapnya saudara, bukan sebutan Wan Cut, itulah salah satu yang menyebabkan adanya perubahan *tenggoen* (panggilan) dalam sistem kekerabatan.<sup>84</sup>

Perubahan sistem panggilan pada suku Alas karena budaya luar sangatlah berpengaruh pada keaslian dari panggilan suku Alas. Karena suku Alas pun memiliki budayanya tersendiri. Seharusnya orang luar yang datang ke tanah Alas yang mengikuti adat Alas, karena seperti kata pepatah “dimana bumi dipijak disitulah langit yang akan dijunjung”. Cuman suku Alas ini selalu mencari hal yang unik itulah yang membuat kita suka mengikuti orang luar.<sup>85</sup>

Untuk sekarang ini kita dapat melihat masyarakat Alas sendirilah yang telah memudahkan sistem panggilan pada suku Alas, dengan mengajari anaknya bertutur menggunakan bahasa dari suku lain. Masyarakat menganggap bahwa memang sudah saatnya semua anak-anak diajarkan bahasa Indonesia untuk kepentingan yang lebih luas lagi, misalnya dalam hal pendidikan.

Tidak ada salahnya mengajari anak mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja jangan sampai mereka mengabaikan bahasa Alas yang menjadi identitas etnik mereka. Yang lebih memprihatinkan lagi bahkan mereka menganggap itu tidak perlu lagi. Jadi sistem bertutur ini mereka sendiri yang merubahnya, orang Alas sendiri yang merubah adat itu. Contohnya seperti “pakaian-pakaian adat mengapa mesti dibuat memakai pakaian orang Padang, pakaian orang Gayo, padahal kita (orang Alas) sendiri juga memiliki adat pakaian, semuanya terus dibuat memakai bunga sumbu itu apa” itulah dikatakan mereka sendiri tanpa di sadari yang merubah adat itu.<sup>86</sup>

Apabila menurut adat suku yang orang lain yang masuk ke daerah Alas, sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan selain daripada panggilan

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Saiful Amri, sebagai tokoh adat di desa Lawe Setul, pada tanggal 21 September 2022

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Amirudin, sebagai tokoh adat di desa Tojung Baru, pada tanggal 22 September 2022

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Amirudin, Sebagai Tokoh Adat Di Desa Tojung Baru, Pada Tanggal 21 September 2022



menurut adat Alas tidak dibenarkan. Adat budaya kalau memang seseorang itu katakan lah contohnya seperti “paman, tidak ada paman dalam bahasa Alas, mame yang ada, tidak ada *bibik* dalam bahasa Alas bibi yang ada,” perubahan sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan itu sedikit memang perubahannya. Namun karena sedikit demi sedikit lah sebuah bahasa akan dapat dihilangkan. Jadi kesimpulannya jangan ada perubahan sistem bertutur di dalam suku Alas, walaupun itu hanya sedikit perbedaannya.<sup>87</sup> Karena biarpun itu hanya sedikit namun itu dapat menghilangkan ciri khas sistem *tenggoen* (panggilan) di dalam suku Alas ini.

## **b. Media Sosial**

Faktor perubahan sistem panggilan kekerabatan karena adanya media sosial ini terjadi secara tidak langsung, pengaruhnya secara berangsur-angsur. Itu karena zaman, setiap pertukaran zaman alat-alat pun sudah maju orang Alas ini pun sangat terlalu cepat untuk mengikutinya.<sup>88</sup>

<sup>89</sup>Akibat dari media sosial ini adalah *tenggoen* (panggilan) orang Alas itu seperti *Wan Cut* itu akan semakin lama semakin hilang, karena akibat dari terlalu meniru panggilan yang ada dalam media sosial dan itu memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat besar untuk sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan di dalam suku Alas.

Perubahan sistem *tenggoen* (panggilan) pada suku Alas juga bisa berubah karena sekarang ini merupakan zaman milenial. Karena itu masyarakat suku Alas mengikuti panggilan yang ada dalam media massa untuk diterapkan dalam keluarga seperti memanggil adik, kakak, abang, ayah dan sebagainya dengan sebutan bagaimana supaya mereka terlihat tenar, viral, keren dan terlihat modern. Lantas karena itulah mereka kalau memanggil ayah, ibu dengan sebutan *father, mother, baby, sister, umi, abi* dan sebutan lain-lain sebagainya.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Jumadin, Sebagai Tokoh Adat Dan Anggota Dari Maa, Pada Tanggal 21 September 2022

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Samduk Sebagai Tokoh Adat Dan Wakil Dari Anggota Maa, Pada Tanggal 17 September 2022

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Saiful Amri, Sebagai Tokoh Adat Di Desa Lawe Setul, Pada Tanggal 21 September 2022

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Periode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

### c. Pernikahan

Faktor perubahan sistem panggilan kekerabatan karena adanya pernikahan merupakan, kalau orang Alas sama orang Alas jika menikah di dalam hukum Islam Pun boleh-boleh saja menikah, walaupun umpamanya mereka masih saudara satu keturunan. Tetapi kalau di acara adat tidak diperbolehkan. semisal kalau orang Alas sesama marga tidak boleh mereka menikah, kalau sekiranya mereka menikah sesama marga daripada orang Alas harus mengadakan musyawarah untuk tindak lanjutnya.<sup>91</sup>

Faktornya ini karena di dalam suku adat Alas berlaku untuk sebutan tutur-tutur panggilan jauh, seperti istilahnya orang yang masih halal kita nikahi karena ada masih terikat tutur panggilan jauh seperti untuk perempuan *bibik*, *apun*, *amek akhu*, *pahun*, *makcik* dan untuk anak laki-laki seperti *abang*, *silih*, *bambekhu*, *wan cut*, di dalam hukum itu masih halal untuk dinikahi.

Selama ini belum terjadi pernikahan namun setelah ada terjadinya pernikahan ketepatan umpamanya pihak dari dia anak laki-laki dipanggil ke pihak anak perempuan sebutan *bibik*, cuman *bibik* yang sudah kerabat jauh dengan usia sama, ketepatan mereka berjodoh terus menikah maka setelah mereka menikah mau tak mau panggilannya harus berubah yang awalnya memanggil *bibik* kini berubah menjadi adik /istri, bukan lagi *bibik*.<sup>92</sup>

Perubahan-perubahan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, namun karena ada situasi dari keluarga, contoh dari situasi keluarga ini seperti dari masih lajang dia pindah menjadi orang tua atau sudah berumah tangga maka perubahan panggilan untuk dia harus di dilaksanakan.

*Tenggoen* (Panggilan) yang bisa berubah apabila terjadinya pernikahan, misal si A berumah tangga dengan orang lain, orang lain ini merupakan *bibik* kita, awalnya kita memanggil abang kepada si A lantas karena adanya perkawinan antara *bibik* dengan abang maka panggilan untuk

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Sudirman, Sebagai Tokoh Adat, Pada Tanggal 28 September 2022

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Periode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

abang tersebut berubah menjadi panggilan *bambekhu* kita. Itulah perubahan tutur panggilan dari faktor pernikahan.<sup>93</sup>

Seperti yang telah terjadi kepada susi sebagai salah satu masyarakat yang telah mengalami perubahan perubahan sistem tutur panggilan yang diakibatkan dari pernikahan. Awalnya ia memanggil *mame apun* kepada *tukhang* dari Rukiah. Rukiah merupakan ibu kandung dari susi. Ketika *tukhang* Rukiah atau *mame apun* Susi (Mandun) menikah, maka istri dari *tukhang* (Mandun) dari Rukiah di panggil dengan sebutan *puhun apun* (Masni) oleh Susi.

Pada saat Susi ini menikah dengan Yani disitulah letak permulaan dari perubahan tutur panggilan ini terjadi. Karena, ketika Susi menikah dengan Yani yang ternyata istri dari *mame apun* merupakan *tukhang* dari Yani. Lantas karena itu, maka yang dulunya Susi memanggil *puhun apun* kepada *tukhang* Yani, kini berubah menjadi panggilan *ede* untuk memanggil *tukhang* dari Yani tersebut dan memanggil *koli* kepada *mame apunya*.

Dengan adanya perubahan dari tutur panggilan yang terjadi maka peran dan tanggung jawab pun akan berubah juga. Dimana dulunya peran seorang *mamelah* yang dilakukan oleh *tukhang* Rukiah terhadap Susi kini berubah menjadi peran seorang *koli*. Yang mana jika peran *mame* masih di panggil kepada *tukhang* Rukiah, maka pada saat Susi ingin mengadakan acara pemamanen, *tukhang* dari Rukiah bisa menjadi salah satu wali penininen dalam acara tersebut. Tuan penininen (datangnya *mame* dari pihak perempuan dan pihak laki-laki ke acara pesta sunatan dan nikahan) ini tidak jauh beda dari tuan Pemamanen (datangnya wali dari pihak perempuan ke acara pesta sunatan dan nikahan). Tuan penininen merupakan *tukhang* dari ibu, sedangkan Tuan Pemamanen adalah *tukhang* dari anak.

Karena sekarang ini *tukhang* dari Rukiah bukan lagi sebagai *mame* Susi, maka Rukiah tidak bisa lagi mengundang *tukhang* Rukiah sebagai penininen. Apabila Susi mengadakan sebuah acara khitanan ataupun nikahan, Susi mengundang *tukhang* Rukiah sebagai bagah anak malu. Yang dulunya *tukhang* Rukiah bisa mengajak banyak orang datang ke acara Susi sebagai status tuan penininne, kini sudah berubah dengan datang ke acara si Susi sebagai status anak malu.

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Jumadin, Sebagai Tokoh Adat Dan Juga Salah Satu Anggota Dari Maa, Pada Tanggal 21 September 2022

#### d. Pengesahan Pada Perubahan Sistem Panggilan Karena Pernikahan

Perubahan (penambahan, penggantian, penghapusan) pada sistem panggilan (tenggoen) kekerabatan di dalam suku Alas yaitu adanya adat orang antara emas, dengan membawa kain putih (kain Putih), baras kuning dan rumput padang teguh, yang di taruh ke atas kepala si perempuan. Ini bermakna untuk perubahan tutur, dimana dulunya manggih uwan perempuan maka si lelaki harus memanggil mame ataupun bebekhe. Tidak boleh sama tuturan antara laki-laki dengan perempuan, misal kalau si istri memanggil *bambekhu* dan suaminya pun memanggil *bambekhu* lantas berarti mereka nikahnya nikah *metukhang* (saudara laki-laki atau saudara perempuan).<sup>94</sup>

Jika ada perubahan tutur panggilan akibat dari pernikahan maka haruslah disahkan terlebih dahulu. Pertama dalam pengesahannya ada adat *antat* emas (antar emas) namanya. Dalam antar emas ini ada beberapa jenis yang ada di dalamnya yang harus diantarkan. Orang yang mengartanya adalah petua di kampung, tokoh adat setempat dari pihak mempelai laki-laki dan yang menerimanya harus tokoh adat setempat dari pihak mempelai perempuan. Ketika antar emas terjadilah prosesi dialog pembicaraan tentang masalah adat *antat* emas (antar emas).

Dalam antar emas ini didalamnya berisi kain putih, beras putih yang telah diubah menjadi kuning, kemudian dalam beras juga terdapat sebuah emas untuk mahar si wanita yang beratnya sekitar satu mayam atau empat mayam sesuai dengan yang telah disepakati, di dalam kain putih ini untuk mengkitnya menggunakan rumput yang namanya *padang teguh*, rumput padang teguh ini memiliki beberapa macam tingkatnya ada satu, tiga dan tujuh yang terpenting harus dengan jumlah ganjil, disitulah letak pengesahan tutur panggilan tersebut.

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Sabtudin, Sebagai Petua Di Desa, Pada Tanggal 17 September 2022



**Gambar 1.13** Prosesi Pengantaran emas untuk pengesahan perubahan sistem tenggoen (panggilan) kekerabatan



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Orang yang mengantarkan emas untuk mempelai wanita adalah ketua desa, tokoh desa setempat dari pihak anak laki-laki ke pihak anak perempuan, anak perempuan pun ada yang menerimanya dari tokoh adat setempat adalah titik terjadinya di dalam di situ istilahnya adanya dialog pembicaraan masalah adat antar emas ini.<sup>95</sup>

Proses pengesahan perubahan tersebut juga bisa dilakukan pada saat *nekhah* (mempelai wanita diserahkan ke mempelai pria). Waktu *nekhah* ini istilahnya setelah menikah nanti acaranya ketika si perempuan mau diantar ke rumah si laki-laki. Di dalam prosesi *nekhah*, disitulah sekilas pengenalan tutur panggilan saudara perempuan untuk suaminya tersebut, seperti misalnya “selama ini aku nenekmu lantaran kamu sudah menikah dengan dia sekarang aku kau panggil *wan cut*”.

---

<sup>95</sup>Hasil Wawancara Dengan M. Yani Sebagai Mantan Imum Mukim Silayakh Periode 2015-2020, Pada Tanggal 27 September 2022

**Gambar 1.14** Prosesi Saat Nekhah (mempelai wanita diserahkan ke mempelai pria)



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Setelah acara *nakhuh* (pengantaran mempelai wanita ke rumah mempelai pria) setelah sampai ke tempat kediaman suami disana juga ada perkenalan tutur panggilan dari saudara laki-laki untuk mempelai wanita. Itulah proses perubahan tutur panggilan di dalam suku Alas.<sup>96</sup>

**Gambar 1.15** Pengesahan sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan di rumah mempelai laki-laki



Sumber Gambar: Temuan Peneliti

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Jalidin Sebagai Petua Di Desa Tanjung Muda, Pada Tanggal 22 September 2022

Sebenarnya dikatakan orang alas kalau dia sepakat sudah musyawarah kalau seumpamanya ada yang melanggar adat maka sebelum dia menikah maka diadakan terlebih dahulu ada antara emas. Dalam adat antar emas ini ada 4 hal makna antara emas itu, pertama wajib memakai kain putih beras putih yang diubah menjadi kuning, emas dan rumput padang teguh.

Makna dari kain putih ini sebagai bentuk simbolis seperti putihnya kain ini begitulah bersihnya kira-kira orang yang menikah itu antara kedua belah pihak. Adanya beras ini dalam kain putih yang telah berubah warna menjadi kuning, mempunyai arti dari perubahan daripada serangkaian ataupun perubahan sifat yang tidak baik itu menjadi baik. Yang mana sifat tersebut harus ditinggalkan di rumah orang tuanya, dan sifat yang baiklah dibawa ke rumah orang tua suaminya.

Emas tersebut bermaknakan sebagai mas menaikkan dan emas menurunkan. Kalaulah tutur biasanya memanggil abang berubahlah menjadi tutur mekoli berubah. Dari perubahan itulah dikatakan emas menaikkan emas menurunkan. Apa makna pengikatnya itu rumput padang teguh, agar bagaimana teguhnya rumput pada teguh ini sebagai pengikat antar emas begitulah kira-kira kuatnya pertemuan kedua belah pihak.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Sudirman, Sebagai Tokoh Adat, Pada Tanggal 28 September 2022

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penulis sudah melakukan penelitian tentang, “Sistem Tenggoen: Kekerabatan dan Tanggung Jawab Sosial Di Dalam Suku Alas: Studi Kasus di Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, bentuk kekerabatan di dalam suku Alas yaitu ada tiga, yaitu yang pertama, merupakan sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan menurut garis keturunan ayah. dan garis keturunan ibu yang disebut dengan *tutukh sebenakh-benakh tutukh* (tutur sebenar-benar tutur). Kedua, sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan dalam ikatan perkawinan yang disebut dengan *tutukh ni atukh* (tutur yang di atur). Ketiga, sistem *tenggoen* (panggilan) pernikahan antar sesama kerabat yang disebut dengan *tutur kalih tutur* (struktur panggilan yang berubah karena pernikahan sesama kerabat). Keempat, sistem *tenggoen* (panggilan) umum atau panggilan untuk orang yang tidak ada hubungan kekerabatan yang disebut dengan *tutukh ni tutukhken* (tutur karena tidak ada hubungan kekerabatan).

*Kedua*, pengaruh sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan terhadap tanggung jawab yang besar terdapat didalamnya. Peran dan tanggung jawab tersebut terdapat dari sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan dari pihak ibu dan pihak ayah, baik itu dalam hal tentang pesta, kehidupan, kematian dan bahkan anak yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau hanya salah satunya saja. Peran ini berlaku baik untuk orang yang belum menikah maupun yang sudah menikah.

*Ketiga*, di dalam suku Alas ternyata sering terjadi pembuatan saudara angkat dan anak angkat, ketika melakukan pengangkatan tersebut harus adanya tradisi dalam pengesahan untuk pengangkatan saudara angkat atau anak angkat tersebut. Peran dan tanggung jawab dari anak angkat atau saudara angkat ini, kalau di dalam adat istiadat masyarakat suku Alas memiliki peran yang sama seperti saudara sekandung. Namun jika mengenai



hal tentang hukum, tidaklah sama peran dan tanggung jawab dari saudara angkat atau anak angkat ini.

*Keempat*, faktor yang mempengaruhi perubahan sistem *tenggoen* (panggilan) yaitu yang pertama ialah, adanya proses migrasi kependudukan yang terjadi secara terus menerus ke Tanah Alas. Kedua, disebabkan karena adanya perkawinan antar suku Alas dengan suku non Alas. Ketiga, merupakan pengaruh bahasa lain di lingkungan tempat tinggalnya, terutama mereka yang lahir dari orang tua suku Alas tetapi sejak dari kecil tinggal di lingkungan non Alas. Keempat, adanya perubahan pola berpikir orang tua terkait tentang masalah bahasa, mereka seolah-olah menganggap bahwa memang sudah saatnya anak dari mereka diajarkan berbahasa Indonesia untuk kepentingan dari pendidikan. Kelima, mudahnya masyarakat suku Alas terutama bagi kaum remaja untuk terpengaruh oleh media sosial. Mereka ini menganggap bahwa bahasa yang didapatkan dari media sosial dianggap lebih keren dan modern daripada bahasa daerah mereka sendiri. Keenam yaitu perubahan sistem *tenggoen* (panggilan) karena adanya pernikahan sesama kerabat.

*Kelima*, dampak dari pernikahan yang terjadi antara sesama kerabat dapat mengakibatkan perubahan pada sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan di dalam suku Alas. Dimana hal ini akan mengakibatkan salah satu diantara kedua mempelai harus meninggalkan sistem tutur sapanya kepada kerabatnya dan akan digantikan dengan sistem tutur sapa salah satu diantara mereka.

*Keenam*, Di suku Alas jika ada perubahan sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan karena pernikahan maka ada pengesahan untuk mengesahkan perubahan tersebut. Pengesahan pada perubahan sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan ini terjadi pada saat masyarakat ini sedang berlangsungnya prosesi adat istiadat dalam pernikahan di suku Alas.


## **B. Saran**

Penelitian telah penulis dapatkan dan berdasarkan kesimpulan yang telah penulis ambil, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

Pertama, diharapkan kepada masyarakat dapat tetap mempertahankan dan menjaga pelestarian budaya untuk kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun temurun, dari generasi ke generasi sekarang ini dan generasi yang akan datang.

Kedua, kepada pemerintah desa seperti tokoh adat, imam, khatib, bilal dan lainnya sebagai pengurus kampung atau desa diharapkan dapat bekerja sama dan sering mengadakan sosialisasi di desa tersebut tentang sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan di dalam suku Alas ini.

Ketiga, kepada penerus bangsa seperti anak muda atau pemuda pemudi desa diharapkan dapat mempertahankan dan melestarikan sistem *tenggoen* (panggilan) kekerabatan yang ada di suku Alas ini, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan luar dan media sosial. Cintailah adat istiadat dan budayamu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade. Sanjaya. (2011). *Medel-Model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus. Salim. (2006). *teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana.
- Ahmadi. Abdul. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid. Patilima. (2016). *Peran Keluarga Dalam Pengauhan Anak Berwawasan Gender*.
- Herien. Puspita. (2011). *metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Husain. Uma. (2011). *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*.  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy. Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja.
- R. F. (1983). *Kinship And Marriage: An Anthropological perspective*.  
Cambridge:  
Cambridge university Press.
- Robert. Parkin. (1997). *Kinship: Ain Introduction to The Basic concept Ts*.  
Oxford: UK:  
Blackwell.
- Rusdi. Sufi., dkk. (1998). *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*.  
Banda Aceh:  
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Samsul. Bahri. (2022). *Tanoh Alas Negekhi Metuah*. Medan: Gema Ihsan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* .  
Bandung:  
Alfabeta.
- Suryana . (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.

## B. Jurnal

Abdul. Mana. (2015). Kekerabatan. *ADABIYAH*, 17, 25-32.

Abdul. Wahid., & M.Halilurrahman. (2019). Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban. *Cendekia*, 05.

Dewi, Eva. Cahyana. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang masih di Bawah Umur. *Perspektif Hukum*, 20.

Essi. Hermaliza. (2011). Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet di Aceh Selatan. *Widyariset*, 14, 124.

Imarotus. Saadah. (2016, September). Penggunaan Kata Sapaan Pada Masyarakat Jawa di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. *Publika Budaya*, 01, 2.

Jamaludin, A. N. (2015). sistem kekerabatan masyarakat kampung sawah di kota bekasi. *jurnal el harakah*, 17, 02.

Kafri, Saniman. Andi. (2018). Mesikhat dalam Kajian Estetika Simbolis pada Rumah Adat Aceh Tenggara. *Ilmu Budaya*, 15.

Marhamah. (2019). *Sistem Kekerabatan Suku singkil di Kota Babussalam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Sejarah dan Kebudayaan Islam.

Mutia, Cut. Rahayu. (2020). Budaya Lokal Suku Alas "Pemamanen" Sebagai Bahan Ajar Sastra. *Bahasa & Sastra*, 5, 167.

Suarni. (2015, Mei 1). Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga. *Equilibrium*, 11.

## C. Skripsi

Asri, Salwa. Farhani. (2020). *Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan*



*dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Sosiologi Agama.*

Dinda. Oktavia. (2021). *Tanggung Jawab Sosial Anak Laki-laki Pada Adat Lampung*

*Pepadun (Studi di Desa Tanjung Batu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

Mz, Mycelia. Cempaka. (2020). *Tradisi Pemamanan "Paman" Pada Masyarakat Alas di*

*Aceh Tenggara: Kajian Antropolinguistik dalam Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan Tanggal 14 Desember 2020. Medan: Medan Makna.*

Nilova. Giustina. (2016). *Sistem Sapaan dan Istilah Kekerabatan Bahasa Melayu*

*Batubara: Tinjauan sosiolinguistik. Medan: Universitas Sumatera Utara.*

Nifus. Salwa. (2019). *Sistem Panggilan (Tenggoen/Tutur) dalam Masyarakat Kluet dan*

*Pengaruhnya Pada Hubungan Sosial dalam Keluarga. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, Sosiologi Agama*

#### **D. Web Site**

[https://profilbaru.com/Suku\\_Alas](https://profilbaru.com/Suku_Alas)

<https://jurnalakrab.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalakrab/article/download/14>

6/112

/187

UMA. (2022, Februari 22). *Mengenal Sistem Kekerabatan Adat: Bilateral, Matrilineal*

*dan Patrilineal. Dipetik Februari 22, 2022, dari uma.ac.id:*

[https://uma.ac.id/2022/02/22-mengenal-sistem-kekerabatan-adat-](https://uma.ac.id/2022/02/22-mengenal-sistem-kekerabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/)

[bilateral-](https://uma.ac.id/2022/02/22-mengenal-sistem-kekerabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/)

[matrilineal-dan-patrilineal/](https://uma.ac.id/2022/02/22-mengenal-sistem-kekerabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/)

## **E. Wawancara**

Wawancara Amirudin Pada Tanggal 22 September 2022

Wawancara Jaludin Pada Tanggal 22 September 2022

Wawancara Jumadin Pada Tanggal 17 September 2022

Wawancara Kamudin Selian Pada 22 September 2022

Wawancara M. Amin Pada Tanggal 21 September 2022

Wawancara M. Yani Pada Tanggal 27 September 2022

Wawancara Mardian Skd Pada Tanggal 21 September 2022

Wawancara Rabidun Pada Tanggal 21 September 2022

Wawancara Sabtudun Pada Tanggal 17 September 2022

Wawancara Safrar Pada Tanggal 22 September 2022

Wawancara Saiful Ambri Pada Tanggal 21 September 2022

Wawancara Saludin Pada Tanggal 21 September 2022

Wawancara Samduk Pada Tanggal 17 September 2022

Wawancara Alm. Sudirman Pada Tanggal 28 September 2022

Wawancara Rabidun Pada Tanggal 21 September 2022



## DOKUMENTASI WAWANCARA INFORMAN



Gambar 1.16 Wawancara dengan M.Yani



Gambar 1.17 Wawancara dengan Amirudin



Gambar 1.18 Wawancara dengan Samduk



Gambar 1.19 Wawancara Dengan Saipul Amri





Gambar 1.20 Wawancara dengan Safra



Gambar 1.21 Wawancara dengan Kamudin Selian



Gambar 1.22 Wawancara dengan M. Amin



Gambar 1.23 Wawancara dengan Jumadin

AR - RANIRY



Gambar 1.24 Wawancara dengan Saludin



AR - RANIRY  
Gambar 1.25 Wawancara dengan Mardian Skd



Gambar 1.26 Wawancara dengan Sabtudin



Gambar 1.27 Wawancara dengan Rabudin





Gambar 1.28 Wawancara dengan Jalidin



Gambar 1.29 Wawancara dengan Alm. Sudirma

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Biodata:

Nama : Fidia Aznidahri  
Nim : 190305068  
Tempat, Tanggal Lahir : Lawe Pinis, 10 April 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan atau Suku : Indonesia/ Alas  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Seri Muda Kec. Darul Hasanah,  
Kab. Aceh Tenggara  
No. Hp : 082252021221

### 2. Nama Orang Tua

Nama Ayah : M. Yani  
Pekerjaan : PNS/Guru  
Nama Ibu : Ilawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### 3. Riwayat Pendidikan:

- a. SD Negeri Kubang Lohob, kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara
- b. SMP Negeri 3 Badar, Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara
- c. MA Negeri 1 Aceh Tenggara, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
- d. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Prodi Sosiologi Agama